

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN DAN
KEBOLEHAN MENYEMIR RAMBUT WARNA HITAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Bidang Ilmu Hadis**

**Oleh:
SARBANI
NIM.1811450015**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JURUSAN USHULUDDIN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879. Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: SARBANI, NIM: 1811450015 yang berjudul "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam" Program Studi Ilmu Hadis (IH) Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UINFAS Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Suryani, M.Ag
NIP. 196901101996032002

Agusri Fauzan, M.Ag
NIP. 198708132019031008

Mengetahui
An. Dekan FUAD
Sekretaris Jurusan Ushuluddin

Armin Tedy, S.Th.I./M.Ag
NIP. 199103302015031004



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **SARBANI**, NIM: 1811450015 yang judul "PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN MENYEMIR RAMBUT WARNA HITAM" Program Studi Ilmu Hadis Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal: 27 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Ushuluddin.

Bengkulu, Juli 2022

DEKAN FUAD

Disahkan oleh,

Dis. Agus Fauzan, M.Ag
NIP. 198708132019031008

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Marwan, M.Hum

NIP. 197210221999032001

Sekretaris

Agus Fauzan, M.A

NIP. 198708132019031008

Penguji I

Dr. Agus Supian, M.Ag

NIP. 196906151997031003

Penguji II

Syahidin, Lc, MA, Hum

NIP. 197809062009121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni dari hasil pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran akan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Mahasiswa yang menyatakan



SARBANI

Nim: 1811450015

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan keluar.”

*Berjalanlah sejauh yang kamu bisa, terbanglah setinggi
yang kamu
mampu ketika Allah kamu nomor satukan di dalam hatimu,
tak ada medan yang sulit kamu jumpai untuk ditaklukkan
(Sarbaní)*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhitung sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam kepada baginda Muhammad Saw yang selalu menjadi motivasi dalam menjalani segala peristiwa dalam kehidupan, maka saya akan mempersembahkan hasil karya ini kepada:

1. Kepada kedua orangtuaku: ayahandaku yang tercinta Sakirman bin Fa'i dan ibunda yang tercinta Neti Herawati binti Masun, semoga Allah Swt memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang sholeh dan sholehah.
2. Saudara dan saudari yang saya cintai: Kakak Beni dan ayuk Diana Asmara, adik Meta Sari, dan adek bungsu Nesyia Arma Putri, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, menjaga mereka agar senantiasa dalam ketaatan dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat.
3. Keponakanku semuanya yang terkasih: Besdi Rasqa Nurdaffa, Rasvika Septiani Aqila, semoga menjadi anak yang sholeh, sholehah, ahli al-Qur'an dan ilmu agama serta menjadi suatu kebanggaan keluarga.
4. Keluarga besarku di Pagardin: Masun dan Aminah, Fa'i dan Jara, Abdul Bahri dan Saniman, Sukmanudin dan Nurbibah, Sitiaina Wati dan Ali Ruden, Muktiadi dan

Lisnaini, Madi dan Heri Kusmira, Moliadi (Alm) dan Darlina, Noni dan Muhtarudin, Susi dan Sopandri, Tuti Herawati dan Zulhadimi, Tono dan Kartina, dan serta keluarga besarku.

5. Yang amat berjasa, dihormati lagi penulis kasihi, Dr. Suryani, M.Ag dan Agusri Fauzan, M.Ag selaku pembimbing dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga Allah Swt menjadikan mereka termasuk dari ahli-ahli syurga.
6. Sahabat seperjuangan Prodi Ilmu Hadis angkatan 2018 dan adik-adik serta kakak-kakak senior Prodi Ilmu Hadis yang penulis banggakan.
7. Sekali lagi yang ingin penulis ucapkan terima kasih kepada, Miming Kustanti, yang selalu memberi semangat dan selalu mengingatkan senantiasa selalu untuk menyelesaikan skripsi, semoga Allah selalu menjadikan wanita yang shalehah dan menjadi wanita ahli syurga.
8. Al-Mamater tercinta Pondok Pesantren Darul Amal, Pondok Sugh, Mukomuko.
9. Agama, Bangsa, Negara dan Al-Mamaterku UINFAS Bengkulu.

Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi S1 ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan, motivasi dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

ABSTRAK

Sarbani, NIM. 1811450015. “Studi Hadis Tentang Melarang Dan Membolehkan Dalam Menyemir Menyemir Rambut”. Skripsi Program Studi Ilmu Hadis, Jurusan Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UINFAS Bengkulu, Pembimbing I Dr. Suryani, M. Ag dan Pembimbing II Agusri Fauzan, M. Ag

Kehidupan manusia di setiap masa senantiasa menimbulkan perubahan baik itu Perubahan lingkungan, lingkungan masyarakat sangat menimbulkan efek yang sangat menonjol di kehidupan masyarakat terutama di kehidupan anak-anak remaja. Anak-anak remaja sangat mudah mengenali kehidupan dan gaya orang-orang luar seperti, gaya penampilan dan gaya menyemir atau mengecat rambut. Kisah mewarnai rambut ini terjadi ketika penaklukan kota mekkah, karena pada saat itu ayahnya Abu Bakar rambut seperti pohon tasaghama karena putihnya. Oleh karena itulah Rasulullah Saw menganjurkan untuk mewarnai rambutnya tetapi hindari warna hitam. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas dan kejujuran hadis tentang menyemir rambut dan bagaimana pemaknaan hadis tentang menyemir rambut. Jenis penelitian ini menggunakan *library research* yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan dengan menekankan kepada penelusuran dan penelaahan literatur terhadap buku, kitab, literatur karya yang ada. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan merupakan data yang bersumber langsung dari kitab *al-Kutub al-Sittah* beserta terjemahannya dan kitab *al-Mu'jam al-Munfahras* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai kitab rujukan awal. Batasan hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut yang terdapat di dalam *al-kutub al-Sittah* dan pemahaman hadis secara asbabul wurud dan historis. Larangan menyemir rambut warna hitam haram hukumnya atau tidak diperbolehkan bagi seorang yang sudah memasuki usia lanjut

atau orang yang sudah tua, dan hadis kebolehan menyemir rambut warna hitam diperbolehkan dengan niat dan tujuan yang baik, seperti untuk membahagiakan pasangan, menakuti lawan dan untuk berjihad membela agama. Dengan mengetahui sejarah semir rambut ini maka kita bisa memilih yang mana yang dibolehkan oleh agama Islam.

Kata Kunci: Pemahaman Hadis, Menyemir Rambut, Semir Warna Hitam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi/Tesis/Disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-

ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan)

			apabila terletak di awal kata)
ئ	Yā'		-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurup Latin	Nama
-	Fathah	A	A
-	Kasroh	I	I
-	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ :Kataba

يَذْهَبُ : Yazhabu

سُئِلَ : Su'ila

ذُكِرَ : Zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِ	Fathah	A	A
ـُ	Kasroh	I	I

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ditulis
ـِ ا	Fathah dan Alif	Ā	A dengan garis di atas
ـِ ي	Kasroh dan Ya	Ī	I dengan garis di atas
ـُ و	Dammah dan wawu	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : Qāla

أَثَرَ : Ātsara

رَمَى : Ramā

يَقُولُ : Yaqūlu

4. Ta'Marbūtah

Transliterasi untuk ta'marbūtah hidup:

a. Ta'Marbūtah hidup

Ta'Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta'Marbūtah mati

Ta'Marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h).\

Contoh :

طَلْحَة: Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha. Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ: Raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا: Rabbanāna

نَعَم: Nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu, ال. Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

Contoh:

الرَّجُلُ: al-Rajulu

السَّيِّدَةُ: Sayyidatu

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah semuanya ditransliterasikan dengan bunyi ,al' sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

الْقَلَمُ: al-Qalamu

الْجَلالُ: al-Jālalū

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang berkat rahmat dan kasih sayang-Nya telah memelihara kehidupan segenap hamba-Nya, memberikan kasih sayang itu kepada yang dikehendaki-Nya, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Nya itu pula kita memperoleh kebahagiaan yang tiada ternilai harganya.

Puji syukur saya yang diberi-Nya kesempatan untuk menunaikan satu kewajiban sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu agama, berkat karunia-Nya saya sampai pada tahap menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ini dan diberikan-Nya pula petunjuk untuk bisa menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir saya yang berjudul **“PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN MENYEMIR RAMBUT WARNA HITAM”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis UINFAS Bengkulu.

Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi agung Muhammad Saw yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam agar kita mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar untuk mencapai suatu kebahagiaan dunia dan akhirat, semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar pada lembaga yang dipimpinnya.
2. Dr. Aan Supian M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Dr. Japarudin, M. Si selaku ketua Jurusan Ushuluddin pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
4. Agusri Fauzan, MA selaku Ka. Prodi Ilmu Hadis
5. Dr. Suryani, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan Skripsi ini.
6. Agusri Fauzan, MA sebagai pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ushuluddin UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan sangat baik dalam hal administrasi.
9. Orang tua, kakak, adik dan keluarga yang telah banyak berkontribusi baik secara materi maupun moral demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Satu (SI) ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 25 Mei 2022

SARBANI

Nim: 1811450015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wawasan Tentang Semir Rambut.....	16
1. Pengertian Semir Rambut.....	16
2. Sejarah Semir Rambut.....	20
3. Hukum Semir Rambut Dalam Islam	23

B.	Metode Kritik Sanad	27
1.	Pengertian Kritik Sanad.....	27
2.	Langkah-Langkah Kritik Sanad.	30
C.	Metode Penelitian Matan	34
1.	Pengertian Kritik Matan	34
2.	Langkah-Langkah Kritik <i>Matan</i>	36
BAB III HADIS LARANG DAN KEBOLEHAN MENYEMIR		
RAMBUT WARNA HITAM		
A.	Hadis Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam	43
a.	Takhrij Hadis.	43
b.	Skema Hadis Gabungan	49
c.	Kritik Sanad.....	50
d.	Kritik Matan	52
B.	Hadis Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam	55
1.	Skema Hadis	56
2.	Kritik Sanad.....	57
3.	Kritik Matan	59
BAB IV PEMAHAMAN HADIS LARANGAN DAN		
KEBOLEHAN MENYEMIR RAMBUT WARNA HITAM		
A.	Hadis Mukhtalif.....	61
1.	Pengertian Hadis Mukhtalif	61
2.	Metode-Metode Penyelesaian Hadis	
Mukhtalif.....		62

B. Pemahaman Hadis Larang dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam.....	64
1. Pemahaman Hadis Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam	64
2. Pemahaman Hadis Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama wahyu, agama yang diterima oleh Manusia dari Allah SWT melalui perantara Malaikat Jibril kemudian disebar luaskan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Guna untuk memberikan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, petunjuk dan ketetapan hukum Allah SWT. Al-Qur'an merupakan kitab sumber agama tertinggi yaitu Islam yang di dalamnya terkandung akidah, hikmah, hukum, etika, akhlak, kisah, nasehat, ilmu dan pengetahuan.¹ Al-Qur'an diturunkan untuk membimbing manusia kepada tujuan yang terang dan jalan yang lurus, menegakkan suatu kehidupan yang di dasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT dan risalah-Nya. Kemudian juga mengajarkan mereka menyikapi sejarah

¹ Syeikh Abdul 'Azim Al-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an Terj.* Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. Xxii

masa lalu, kejadian-kejadian kontemporer dan tentang berita-berita masa yang akan datang.²

Al-Qur'an dan Al-Hadis merupakan sumber utama di dalam hukum agama Islam yang terjaga, dan yang saling melengkapi, Al-Qur'an merupakan sumber rujukan pertama sebelum hadis dan Al-Hadis merupakan rujukan kedua setelah Al-Qur'an. Keduanya merupakan sumber utama dalam ketentuan hukum agama Islam yang sudah disepakati oleh para ulama.³

Kehidupan manusia di setiap masa senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan baik itu perubahan dunia, media sosial, teknologi, ilmu pengetahuan dan perubahan lingkungan masyarakat. Perubahan lingkungan masyarakat sangat menimbulkan efek yang sangat menonjol di kehidupan masyarakat terutama di kehidupan anak-anak remaja. Anak-anak remaja sangat mudah mengenali

² Manna Khalil Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019), hlm. 92

³ Fatchur Rahman, *Iktishar Mushthalahul Hadis* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), hlm. 15

kehidupan dan gaya orang-orang luar seperti, gaya penampilan dan gaya menyemir atau mengecat rambut.

Rambut tergolong sebuah perhiasan dapat melekat dengan tubuh manusia dan menjadi anggun sehingga akan terlihat indah. Rambut merupakan ciptaan dari Allah SWT untuk menjadikan seseorang yang lebih sempurna dan akan terlihat keindahan dari seseorang yang memiliki rambut.⁴

Rambut ialah salah satu keindahan dan bagi perempuan rambut adalah mahkota baginya. Warna rambut sudah mestinya sangat menarik perhatian banyak orang dan juga termasuk ke dalam segi penampilan saat berada di luar rumah dan di saat berada di tempat umum.

Dan mewarnai rambut awalnya untuk perawatan dan digunakan wanita untuk kecantikan, namun seiring bergantinya zaman penggunaan mewarnai rambut mulai beragam tujuan. Mewarnai atau mengecat rambut menampakkan keindahan, keterawatan dan kesehatan rambut

⁴ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)* (Surabaya: Skripsi, 2019), hlm. 78

bagi orang yang sudah memasuki usia tua. Bagi anak-anak remaja pada kehidupan saat ini mewarnai rambut karena untuk gaya penampilan dan dengan adanya kemajuan zaman sehingga mereka mengikuti kemajuan zaman tersebut. Sekarang cat rambut menjadi populer sebagai gaya rambut dan menunjang penampilan dan kepercayaan diri.⁵

Dalam sebuah kitab Al-Maktabah Tsyamilah menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hadis melarang untuk menyemir rambut warna hitam. Dan adapun hadisnya sebagai berikut :

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال : أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)

Artinya : telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Ibnu Juraiz dari Abi Jabir bin Abdullah dia berkata : Pada peristiwa penaklukan kota Makkah di hadapan kepada Rasulullah Saw dengan warna rambut kepala dan jenggot

⁵ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)* (Surabaya: Skripsi, 2019), hlm. 31

seperti bunga matahari karena putihnya. Maka Rasulullah SAW bersabda : “Ubahlah rambut itu, tetapi jangan menggunakan warna hitam”.⁶

Dan hadis yang serupa melarang untuk menyemir rambut adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَا لِفُؤُهِمْ

Artinya : telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Sa’ad dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata : Abu Salamah bin Abdur Rahman berkata bahwa Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata : bahwa Rasulullah SAW bersabda : “orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir (mewarnai rambut atau jenggot), maka selisihlah mereka”.⁷

Adapun hadis Rasulullah SAW yang membolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam adalah sebagai berikut :

6 قال : أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضا فقال رسول

الله صلى الله عليه و سلم (غيروا هذا بشيء واحتنبوا صحيح مسلم 24- باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 3.

1663

⁷ Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 4 (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Thisah, t.th), hlm. 3462

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
 الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَعْفَلِ السَّدِّ وَوَسِيٌّ
 عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَصَّ ضَبَّةً بِهِ
 لَهَذَا السَّوَادِ أَرْغَبُ لِنِسَاءِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ
 عَدْوِكُمْ⁸

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah Ash-Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al-Khattab bin Zakaria Ar-Rasibi telah menceritakan kepada kami Daffa' bin Daghfal As-Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari ayahnya dari Kakeknya Shuihaib Al-Khair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "sesungguhnya, suatu yang paling baik kalian gunakan untuk mewarnai rambut adalah warna hitam ini, karna dia lebih disukai oleh istri-istri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian". Hadis ini adalah hadis hasan menurut Imam Turmudzi dan Ibnu Hibban.⁹

Lalu yang akan menjadi objek di dalam penelitian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah tentang hadis larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut warna

⁸ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ar-Rabi' Ibn Majah Al-Qaswini al-Hafit, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 2 (Bairut: Dar al- Kitab Kutub al-thi'ah) hlm. 3625

⁹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ar-Rabi' Ibn Majah Al-Qaswini Al-Hafit, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 2 (Bairut: Dar al-Kitab Kutub al-This'ah, t.th), hlm. 3625.

hitam dalam riwayat Ibnu Majah yang terdapat di bawah ini sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ
 لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ
 إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَانَ رَأْسُهُ تَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ
 فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ »¹⁰

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin ‘Ulayyah dari Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir menuturkan, “ketika penaklukan kota makkah Abu Quhafah di antarkan pada Nabi dan seolah-olah rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya bewarna putih). Lalu Rasulullah saw bersabda : “bawalah ia menemui seorang dari istrinya supaya ia menyemir rambutnya, dan jauhilah warna hitam”.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut, penulis berharap hadis-hadis yang melarang dan membolehkan dalam menyemir rambut ini dapat

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ar-Rabi’ Ibn Majah Al-Qaswini al-Hafit, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 2 (Bairut: Dar al- Kitab Kutub al-thi’ah) hlm. 1197

membangun kesadaran Iman dan Moralitas yang bisa dijadikan sebagai benteng pertahanan diri dari pengaruh orang-orang yang tidak baik. Karena sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat, bahwa keberadaan hadis ini masih dipandang sebelah mata bagi kaum pemuda, anak-anak dan orang tua sehingga mereka lebih suka menyemir rambut dan lebih condong dengan pergaulan bebas sehingga memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam hal menyemir rambut.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya penulis akan diungkapkan mengenai validitas dari hadis larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut, dengan melakukan kajian kritik sanad, matan dan pemahaman hadis serta dengan asbabul wurudnya, sehingga hadis yang membicarakan mengenai hadis larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut dapat dijadikan sebagai landasan berupa perintah yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam mengenai hadis menyemir rambut.

Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada kitab-kitab hadis yang membahas tentang hadis larangan dan

kebolehan dalam menyemir rambut yang terdapat di dalam *al-Kutub al-Tis'ah*. Dengan ini penulis akan mengetahui kualitas dan kejujuran hadis tersebut serta kualitas ketersambungan *sanad* dan *matan* hadis. Dengan itu penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal tentang, “STUDI HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN DALAM MENYEMIR RAMBUT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah tentang terkaitan hadis tentang menyemir rambut sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas dan kejujuran hadis tentang menyemir rambut ?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang menyemir rambut ?

C. Batasan Masalah

Dalam pembahasan proposal ini pastinya penulis akan memberikan batasan-batasan dalam penelitian proposal skripsi ini, karena penulis ingin berfokus dalam mengkaji dan meneliti hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan

dalam menyemir rambut, supaya menjadi jelas dan tertuju pada permasalahan. Maka penulis dalam penelitian ini memberikan batasan masalah terkait dengan hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut yang terdapat di dalam *al-kutub al-Sittah* dan pemahaman hadis secara asbabul wurud dan historis.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian yaitu :
 - a. Untuk mendiskripsikan kualitas hadis tentang menyemir rambut.
 - b. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang menyemir rambut secara asbabul wurud dan historis
2. Kegunaan penelitian yaitu :
 - a. Secara teoritis, bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengembangan keilmuan mengenai terkait dengan hadis tentang larangan dan kebolehan menyemir rambut. Dan

bertambah wawasan tentang hadis larangan menyemir rambut, sejarahnya semir rambut dan hukum menyemir rambut.

- b. Secara instan, supaya dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian, dapat dijadikan koleksi, bila membutuhkan bisa dibaca kembali untuk fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
- c. Secara praktis, penelitian ini supaya menjadi suatu syarat memenuhi tugas akhir, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah aktivitas indentifikasi pengetahuan yang mendalam dengan sangat teliti.¹¹ Penulis harus memahami dengan secara maksimal untuk menunaikan

¹¹ M. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Suka Bumi: CV Jejak, 2017), hlm 138.

telaah pustaka dengan melakukan pelacakan pusat awal, memakai pusat sekunder, dan mencerna pusat primer dan gabungan pustaka acuan.¹²

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui sejauh mana otentisitas suatu karya ilmiah serta posisinya diantara karya-karya sejenis dengan tema ataupun pendekatan yang serupa.¹³

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian, penulis akan menelusuri penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa kajian terdahulu diantaranya adalah :

1. Skripsi Muhammad Khoirul Anam, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tanggal 08 Agustus 2012 dalam penelitiannya yang berjudul *Hadis-hadis Tentang Menyemir Rambut : Studi Ma'anil al-Hadis*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang

¹² M. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Suka Bumi: CV Jejak, 2017), hlm.149

¹³ Rizka Fitri Yani, *Studi Analisis Hadis Sunan Abu Daud Tentang Pendidikan Shalat Pada Usia 7 Tahun Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Anak*. Skripsi, (UIN Wali Songo: 2019), Hlm 11

menyemir rambut: studi ma'anil al-hadis menggunakan kajian ma'anil hadis. Dengan mengelompokkan menjadi tiga yaitu, anjuran mengecat rambut yang beruban, ancaman dan celaan menyemir rambut dengan warna hitam dan anjuran menggunakan hina dan katam. Temuan penelitian ini adalah menganjurkan menyemir rambut bila sudah berubah dan tampak kelihatan sudah tidak rapi. Pesan moral sebagai pembeda identitas orang islam dengan orang yahudi dan orang nasrani, agar rambut orang islam tampak kelihatan rapi.¹⁴

2. Skripsi Atika Ayu Setia Harnum, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tanggal 21 Januari 2019 dalam penelitiannya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (Studi pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menunjukkan

¹⁴ Muhammad Khoirul Anam, *Hadis-hadis Tentang Menyemir Rambut : Studi Ma'anil al-Hadis*, (Sunan Kalijaga:UIN Sunan Kalijaga, 2012), Pdf

¹⁵ Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (Studi Pada Pangkas*

tentang membahas *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (studi pada pangkas rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)* dalam bentuk penelitian lapangan. Sedangkan metode yang dipakai adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.¹⁶

3. Skripsi Kasran, mahasiswa UIN Sumatera Utara tanggal 24 maret 2017 dalam penelitiannya berjudul *Hadis-hadis Tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ibn Hambal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad dan Matan)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang hadis-hadis

Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung), (Raden Intan Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), Pdf

¹⁶ Penjabaran induktik secara lebih rinci yang memuat tahapan-tahapan pembelajaran termuat dalam model pembelajaran induktif. Model pembelajaran induktif yang di dalamnya memuat pendekatan induktif mempunyai tiga tahapan pembelajaran (Suherman,2021), yaitu: 1. Tahap pembentukan konsep, meliputi: menyebutkan dan membuat daftar data yang relevan dengan masalah, mengelompokkan dan memberi nama, 2. Tahap interpretasi data, meliputi: mengidentifikasi hubungan antara variabel, menjelaskan hubungan antar variabel dan menyimpulkan, 3. Tahap aplikasi prinsip, meliputi: membuat prediksi atau hipotesis, menjelaskan prediksi atau hipotesis, dan menguji prediksi atau hipotesis. Atau pendekatan induktif ini merupakan pendekatan yang berpangkal pada suatu peristiwa khusus, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Lihat: Ani Aisyah, *Studi Literatur: Pendekatan Induktif untuk Meningkatkan Kemampuan Generalisasi dan Self Confident Siswa Smk*: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika, vol.2 no.1 (Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia, Maret 2016), hlm 6 Pdf

tentang mewarnai rambut dalam musnad Ibn Hambal (studi kritik terhadap kualitas sanad dan matan) penelitian ini menggunakan kajian *ma'anil hadis*, dari penelitian ini mengkaji hadis dalam musnad Ibnu Hambal dan menelusuri hadis setema yang dikelompokkan menjadis tiga yaitu, *pertama* anjuran mengecet rambut yang beruban. *Kedua* kebolehan menyemir rambut. *Ketiga* menyemir rambut dengan anjuran warna-warna.¹⁷

4. Agung Novianto, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 20 juni 2019 dalam penelitiannya yang berjudul *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang metode pemahaman hadis tentang larangan menyemir rambut warna hitam perspektif Yusuf Qardhawi menggunakan kajian mukhtalif hadis, dari penelitian ini mengkaji hadis dalam musnad sunan Ibnu

¹⁷ Kasran, *Hadis-hadis Tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ibn Hambal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad dan Matan)*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2017), Pdf

Majah mengandung beberapa hal diantaranya ialah, *pertama* menelusuri hadis-hadis larangan mengecet rambut dengan warna hitam. *Kedua* kebolehan menyemir rambut dengan warna hitam. *ketiga* menggunakan takhrij al-Hadis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hadis tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam perspektif Yusuf Qardhawi.¹⁸

Selain penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, sebatas pengetahuan peneliti, tidak ditemukan kajian lainnya yang khusus membahas tentang studi hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut dengan menggunakan metode hadis mukhtalif hadis. Oleh karena itu, kiranya tidak salah jika peneliti mengambil tema studi hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut. Sebab tema ini sepengetahuan peneliti belum ada yang mengkaji pemahaman hadisnya.

¹⁸ Agung Novianto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1997)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), Pdf

F. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁹

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini bersifat kajian *library research* (keperpustakaan) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur terhadap buku, kitab, literatur karya yang ada. Semua ini sesuai dengan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.²⁰ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang obyek penelitian

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm.1

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradikma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), hlm. 287

dengan pemahaman hadis menggunakan metode pendekatan asbabul wurud dan historis.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data adalah data kualitatif yang bersumber dari kitab hadis, kitab buku dan jurnal yang terkait.

b. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.²¹ Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan merupakan data yang bersumber langsung dari kitab *al-Kutub al-Sittah* beserta terjemahannya dan kitab *al-Mu'jam al-Munfahras* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai kitab rujukan awal untuk mencari dan melacak hadis-hadis yang akan diteliti.

²¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan literatur-literatur yang terkait, diantaranya seperti kitab Tahzib al-Tahzib karya Ibnu Hajar al-Asqolani, Tahzib al-Kamal karya Abu al-Hajjaj, kitab Sarah Hadis, kitab Muwatta' Imam Malik karya Imam Ahmad bin Hambal, buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dan karya-karya lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan dan berkaitan dengan bahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* (keperpustakaan), maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan atau mencari sumber-sumber data dan bahan-bahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas.²² Kitab *al-Kutub al-*

²² Mira Ardila, *Pesan Moral Kisah Nabi Ayyub AS (Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka)*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno, 2021), Skripsi, hlm. 13

Sittah menjadi sumber utama dalam skripsi ini, karena kitab ini memuat tentang hadis-hadis larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut.

4. Teknis Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan atau proses analisis data. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik menganalisis data-data, dengan memaparkan data penelitian sanad dan matan hadis sesuai dengan langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data di atas. Setelah itu penulis mendeskripsikan pemahaman hadis-hadistentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut dengan pendekatan Asbabul Wurud dan historis.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Penulis akan melakukan takhrij hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut.

2. Penulis akan melakukan I'tibar hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut.
3. Penulis akan melakukan menelusuri kualitas ketersambungan sanad hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut.
4. Penulis akan mengecek kualitas matan hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut.

Langkah terakhir penelitian mengumpulkan hadis dari penelitian sanad dan matan hadis tentang hadis larangan dan kebolehan dalam menyemir rambut beserta dengan pemahamannya dengan pendekatan Asbabul wurud dan historis dan hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, penulis akan membahas bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, penulis akan membahas bab landasan teori, yang mencakup (Pengertian Hadis Mukhtalif, Metode- Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif, Pengertian Semir Rambut, Sejarah Semir Rambut, Hukum Semir Rambut Dalam Islam).

Bab *Ketiga*, penulis akan membahas tentang Metode Penelitian yakni menguraikan tentang Metode Kritik Sanad, Metode Kritik Matan, Hadis Yang Melarang, Takhrij Hadis, Kritik Sanad, Kritik Matan, Hadis Yang Membolehkan, Kesimpulan Dari Hadis Yang Melarang Dan Membolehkan Dalam Menyemir Rambut, Skema Hadis dan Skema Hadis Gabungan.

Bab *Keempat*, penulis akan menganalisis dan mengimplikasi hadis berisi, kualitas hadis, kehujahan hadis, pemaknaan hadis dan implikasi hadis.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wawasan Tentang Semir Rambut

1. Pengertian Semir Rambut

Menyemir rambut adalah suatu perilaku yang merubah warna rambut untuk menghilangkan warna putih yang terdapat pada rambut sesuai dengan keinginan warnanya. Dalam seni tata rambut modern mewarnai dapat berwujud sebagai tiga proses yang berbeda-beda . *Pertama*, penambahan warna. *Kedua*, pemudaan warna. Dan *ketiga*, penghilangan warna.²³ Pewarna rambut merupakan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk memberikan perubahan warna rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut aslinya atau warna rambut lainnya. Mewarnai rambut banyak sekali digunakan dikalangan laki-laki dan perempuan diseluruh dunia untuk memberikan perubahan warna alami rambut dan menutupi

²³ Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), Pdf

proses penuaan dengan menyembunyikan rambut yang sudah beruban.²⁴

Rambut atau sering kali disebut dengan bulu merupakan organ seperti benang yang tumbuh pada kulit hewan dan manusia. Dan rambut ini tumbuh hampir disetiap bagian tubuh manusia atau hewan, kecuali telapak tangan dan kaki, kelopak mata dan bibir. Salah satu bagian organ tubuh yang ditumbuhi oleh rambut adalah bagian kepala.²⁵

Menyemir rambut sebagai salah satu kegiatan aktivitas manusia adalah perbuatan *sunnah*. Akan tetapi dalam aktivitas tersebut syariat memberikan aturan-aturan sebagaimana dengan perkara-perkara yang lainnya, supaya sesuatu perbuatan yang mulia bisa dinilai ibadah dan supaya bisa mendatangkan kemaslahatan, diantaranya dengan menetapkan tuntunan adab dalam menyemir rambut.

²⁴ Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), Pdf

²⁵ Vivi E. Roshanty Husin, dkk. *Pengaruh Perwarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap Pencucian. Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal)*, Vol.5 (Semarang: Oktober 2016), hlm. 1

Semir rambut termasuk dalam masalah perhiasan ini adalah menyemir rambut atau jenggot yang sudah berubah warnanya, awalnya warna hitau dan kemudian berubah menjadi warna putih. Disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memperkenankan dalam menyemir rambut dan merubah warnyanya. Dengan suatu anggapan bahwa berhias dan mempercantikkan diri itu dapat menghilangkan arti beribadah dan beragama, sebagaimana yang dilakukan oleh para rahib dan ahli zuhud, yang mana mereka berlebihan dalam berhias. Akan tetapi Rasulullah melarang untuk tidak mengikuti cara-cara mereka. Hal ini, agar umat Islam memiliki identitas tersendiri baik itu lahir maupun batin.²⁶

Rambut adalah salah satu dari sekian banyak anggota organ yang dikaruniai oleh Allah SWT untuk manusia yang sangat berharga dan bernilai yang seharusnya disyukuri setiap manusia. Rambut juga dianggap sebagian orang dikalangan perempuan sebagai mahkota kepala bagi dirinya

²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal,2007), hlm. 91

dan sebagai perhiasan bagi pemiliknya. Sebagian orang menyukai dan merawatnya, karena Allah SWT menyukai hamba-Nya yang menyukai atas pemberiannya dan menjaganya.²⁷

Semir rambut ini banyak beragam macam warnanya mulai dari warna merah, kuning, putih, ungu, keemasan, coklat, pirang dan hitam. Dengan banyaknya ragam warna mewarnai rambut ini terdapat hukum dan alasannya tersendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dilalui pada saat tersebut.

Adapun hukum dan alasannya dalam menyemir rambut dengan beragam macam warna sebagai berikut :

Pertama: mewarnai rambut dengan warna coklat dan pirang, Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin Rahmatullah pernah ditanya tentang hukum mengecat dengan warna coklat dan pirang. Beliau menjawab: asal dari mengecat semacam itu adalah boleh, kecuali apabila sampai pada habis

²⁷ Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), Pdf

batas menyerupai wanita-wanita kafir, para pelacur dan wanita nakal. Bila demikian, hukumnya adalah haram.²⁸

Kedua: mewarnai rambut secara keseluruhan dengan warna apapun, seperti merah, kuning, putih atau keemasan. Syaikh Shalih al-Fauzan pernah ditanya sebagai berikut, apa hukum mewarnai rambut secara keseluruhan dengan warna apapun, misalnya merah, kuning, putih atau keemasan. Dan apa juga hukum mengecat rambut yang disebut misy, yakni sejenis mode import dari barat yang digemari kalangan wanita kami. Wujudnya dengan mengecat bagian rambut di lokasi berbeda-beda dengan warna yang tidak sama dengan warna rambut aslinya, seperti putih, merah, atau keemasan. Sehingga warna rambut menjadi bervariasi, sebagian dengan warna asli dan sebagian lain dengan warna buatan. Beliau menjawab mencat atau mewarnai hukumnya juga bervariasi, dapat dirincikan dengan sebagai berikut:

Untuk uban rambut dianjurkan untuk mewarnai dengan warna selain warna hitam dengan mengenakan inai, cat

²⁸ Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, dkk, *Fatwa Tentang Rambut Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Fajr, 2003), hlm. 26-27

rambut, katm atau kunyit. Karena mewarnai rambut dengan menggunakan warna hitam sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

Adapun rambut yang alami tidak memiliki warna mengganggu, harus dibiarkan saja sebagaimana semestinya, karena tidak ada alasan untuk merubahnya. Kalau cara mewarnainya dengan adanya penyerupaan dengan wanita-wanita kafir dan berbagai budaya import, maka tidak dihiraukan lagi bahwa hukumnya ialah haram, baik dengan salah satu model tertentu atau sekedar mengecat seperti yang disebutkan sebagai misy.²⁹

Rambut tidak mengalami pertumbuhan secara terus menerus akan tetapi pertumbuhan rambut ini mempunyai waktu-waktu tertentu dalam masa pertumbuhannya. Sementara itu papil rambut yang artinya bagian rambut tempat dihasilkannya sel-sel tunas rambut dan pigmen yang akan memberikan dampak warna pada rambut, sudah

²⁹ Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, dkk, *Fatwa Tentang Rambut Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Fajr, 2003), hlm. 25

membuat persiapan untuk tumbuhnya rambut baru sebagai pengganti rambut yang lama.³⁰

Rambut di masa muda berwarna hitam, kalau kemudian harinya warna tersebut berubah menjadi putih sudah mestinya hal tersebut dipaktorkan oleh usia sudah menua atau disebabkan oleh hal yang lainnya, lalu dikemudian harinya seseorang berusaha untuk mengembalikan sunnatullah itu sehingga warna rambutnya seperti menjadi hitam lagi dan ia menjadi muda kembali, berarti mengubah ciptaan Allah SWT. Disamping itu, orang yang mengubah rambut dan uban dengan warna hitam, pasti akan kelihatan bahwa ia telah mewarnai rambutnya, karena akar-akar rambut pastinya akan menjadi putih juga.³¹ Cocok dengan yang diungkapkan seorang penyair:

Kau hitamkan pucuknya

Masih akan tumbuh lagi akarnya

³⁰ Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), Pdf

³¹ Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, dkk, *Fatwa Tentang Rambut Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Fajr, 2003), hlm. 28-29

*Apa gunanya cabang yang baik bila akarnya sama buruknya.*³²

2. Sejarah Semir Rambut

Warna rambut salah satu yang menjadi pandangan pada saat berjumpa karena berada di atas kepala dan sudah menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan mewarnai rambut ini sudah mestinya dinilai dikalangan masyarakat ada yang menilainya negatif dan ada juga yang menilainya positif, tergantung dengan kondisinya. Mewarnai rambut sudah mestinya dinilai oleh kebanyakan orang tidak baik dan berdampak negatif bagi yang menggunakannya. Karna akan menjadi omongan dikalangan orang banyak sehingga akan berdampak buruk dimata orang. Sedangkan bagi orang yang mewarnai rambut mereka beranggapan akan menampakkan keindahan dan kesehatan rambut. Sekarang cat rambut sudah menjadi populer sebagai gaya rambut dan menunjang penampilan dan kepercayaan diri.

³² Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, dkk, *Fatwa Tentang Rambut Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Fajr, 2003), hlm. 29

Awal mula pewarna atau cat rambut ini sudah ada pada penghujung zaman besi sekitar tahun 1950, warna biru difungsikan untuk menggetarkan lawan, pada zaman itu pewarnaan rambut menggunakan air mineral untuk membuat warna rambut. Kemudian dengan berjalannya zaman memasuki pada zaman kuno car atau warna rambut bertambah bahannya dari air mineral, tanaman dan serangga.³³

Kemudian orang yang pertama menggunakan warna rambut pada zaman kuno ini adalah ratu Mesir pada era pemimpin ke III (tiga) memanfaatkan cat rambut warna henna dicampur dengan warna biru dan warna ungu berniat untuk menyempurnakan penampilan saat menunaikan suatu ritual. Kemudian cat rambut dipakai seorang fir'aun perkiraan wangsa (kepemimpinan atau pemerintahan) ke-18 (delapan belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) dan dia

³³ Victoria Sherrow, *Encyclopedia Of Hare: A Cultural History* (USA: Greenwood Press, 2006), hlm. 153

memakai cat rambut warna hitam yaitu pada zaman Nabi yang ke 14 (empat belas).³⁴

Kemudian pada zaman Nabi yang ke-24, orang memakai semir rambut adalah Judas Eskariot. Pada masa Nabi yang terakhir, orang yang pertama memakai cat rambut adalah Abdul Muthalib.³⁵

Menggunakan cat rambut bewarna merah telah menjadi hal yang umum di Yunani dan Italia. Kemudian pada abad ke XVI (enam belas) dan XVII (tujuh belas), bagi seorang perempuan yang meningkat pada agama puritan yang pada zaman itu menggunakan warna rambut merah. Dalam beberapa decade terakhir 1990, wanita sering mewarnai rambut dengan menggunakan warna merah.³⁶ Cat rambut merah menjadi umum pada masa pemerintahan Elizabeth I

³⁴ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampera Surabaya, 2019), hlm. 32, Pdf

³⁵ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampera Surabaya, 2019), hlm. 32, Pdf

³⁶ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampera Surabaya, 2019), Pdf

dan di Italia selama masa renaisans (gerakan budaya periode kira-kira XIV-XVII) pada periode empat belas sampai dengan tujuh belas ini sudah berkembang.³⁷

Pewarna rambut kimia modern pertama dikembangkan di Prancis dari formula yang mengandung paraphenylenediamine. Selama awal 1900-an, Eugene Schueller seorang ahli kimia muda asal Prancis, mengembangkan pewarna rambut sintetis yang dibuat dengan bahan kimia itu. Schueller menjual beberapa pewarna rambut yang diberi nama Aureola kepada penata rambut lokal. Orang-orang masih menimbulkan rasa khawatir untuk menggunakan pewarna rambut tersebut. Kemudian berkembanglah perwarna-pewarna baru dari perusahaan cat rambut, dan menjadi hal yang umum diseluruh dunia.³⁸

3. Hukum Semir Rambut Dalam Islam

³⁷ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampera Surabaya, 2019), Pdf

³⁸ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampera Surabaya, 2019), Pdf

Pada awalnya memang menyemir rambut hukumnya mubah atau di perbolehkan karena demi menghiasi diri dan Allah SWT sangat suka kepada orang-orang yang senantiasa berhias, seperti ayat al-Qur'an QS. Al-Imran ayat 14 yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ

Artinya: dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.³⁹ (QS. Al-Imran ayat 14)

Berdasarkan surah Al-Imran ayat 14, bahwasanya Allah SWT memberi tahu tentang apa yang disukai dan dicintai manusia dalam kehidupan di dunia ini berupa bermacam-macam kesenangan dan kelezatan seperti wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas atau

³⁹ Mushaf Ar-Rusydi, *Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), hlm. 51

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.⁴⁰

Bahwasanya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, maka itu Allah memberikan batasan kepada umat manusia dalam hal berhias, dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sampai merubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana yang di sebutkan oleh Aswadi Syukur di dalam QS. Al-A'raf/7:31 yang berbunyi:

يَبْنِي أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁴¹

Dari ayat di atas beliau membolehkan berpenampilan menarik, rapi, bersih dan menggunakan perhiasan yang baik asalkan tidak berlebihan. Menyemir rambut merupakan bagian dari memperindah gaya penampilan dan menghiasi

⁴⁰ Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 32

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005), Cet. 2

diri, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan bersemir agar terlihat berbeda dari orang-orang yahudi dan nasrani yang mereka melarang untuk menyemir rambut. Namun karena hanya sebagai anjuran biasa para sahabat pun juga ada yang melakukannya seperti Abu Bakar dan Umar Ibn Khaththab dan ada pula yang tidak melakukannya seperti Ali Ibn Thalib, Anas Ibn Malik dan lainnya.⁴²

Kendatipun dibolehkan, para ulama rupanya menentukan warna-warna yang dapat digunakan. Bagi orang-orang yang sudah tua dan seluruh rambutnya sudah berubah menjadi warna putih, maka dibolehkan memakai rambut dengan berbagai warna asalkan tidak dengan warna hitam. Alasanya karena semir rambut warna hitam menyerupai rambut para remaja sehingga tidak pantas lagi bagi orang yang sudah tua menggunakan semir rambut dengan warna hitam. Bagi yang belum mencapai usia tua, di antara para ulama ada yang membolehkan dengan semir warna hitam, dan ada pula yang tidak membolehkan sama sekali, kecuali

⁴² Abdul Halim, *Pemikiran Fikih Muhammad Asywadie Syukur*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 73112), hlm. 48

bagi perempuan yang ingin menyenangkan suami atau dalam keadaan perang untuk menakuti musuh.⁴³

Dari penjelasan di atas Asywadie Syukur sepertinya menyimpulkan dari dua pemikiran di atas. *Pertama*, semua usia boleh memakai semir rambut berbagai warna kecuali bagi yang sudah tua, ia tidak boleh memakai semir rambut warna hitam. *Kedua*, semua usia boleh memakai semir rambut berbagai warna asalkan bukan warna hitam kecuali pada saat perang bagi laki-laki yang sudah tua atau perempuan yang ingin menyenangkan hati suaminya.

Majlis ulama Indonesia menetapkan boleh memakai semir rambut dengan beberapa syarat. Namun syarat yang ditentukan terlihat normatif bahkan sebagiannya ada yang terlihat longgar, seperti hanya menghindari warna hitam dan tidak menentukan batas usia pemakai sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas.⁴⁴

⁴³ Abdul Halim, *Pemikiran Fikih Muhammad Asywadie Syukur*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 73112), hlm. 48

⁴⁴ Di Brunai Darussalam yang berpegang secara kuat pada mazhab imam Syafi'i sepertinya juga tidak menentukan batasan usia kebolehan dalam mewarnai rambut asalkan bukan warna hitam, walaupun di sebagian bahannya menyebutkan mewarnai rambut yang sudah memutih. Lihat Abdul

Terlepas dari berbagai macam hal di atas jika dikaitkan dengan keadaan dan kondisi pada saat sekarang ini tampaknya kebolehan dalam menyemir rambut sudah tidak ada relevannya lagi. Anak-anak muda yang bersemir rambut berbagai macam warna bercenderung dinilai dan dilihat negatif, terlebih jika dilakukan orang yang sudah tua tentunya dinilai lebih buruk dari pada anak muda. Dilihat dari *maqashid al-syariah* rambut yang disemir berwarna pada masa Rasulullah, mungkin bukan sebagai gaya atau adanya tendensi tertentu.⁴⁵ Berbeda dengan yang sekarang ini khususnya di Indonesia ia menjadikan simbol yang dalam bergaul dan berpikir pada zaman sekarang dengan zaman terdahulu. Semua ini tidak dapat kita pungkiri karena hukum pun juga bisa berubah sesuai dengan adanya kemajuan dan perubahan zaman, tempat, kondisi dan budaya.

Ada beberapa ketentuan hukum dalam menyemir rambut diantaranya adalah:

Qayyum Aminuddin dan Mohd Anuar Ramli, "Penggunaan Mazhab selain Syafi'i dalam Fatwa Negara Brunei Darussalam," dalam *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm, 49

⁴⁵ Abdul Halim, *Pemikiran Fikih Muhammad Asywadie Syukur*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 73112), hlm. 49

1. Hukum menyemir rambut adalah *Mubah*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan haram.
 - b. Dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i.
 - c. Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at.
 - d. Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci.
 - e. Tidak membawa mudharat bagi penggunaannya.
 - f. Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya dan dampak negatif lainnya.
2. Hukum dalam menyemir rambut yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana ketentuan yang ada di atas maka hukumnya haram.

Berdasarkan M. Quraish Shihab syarat-syarat menyemir rambut di atas tidak berkaitan dengan khushyuk atau tidak sahnya shalat. Sahnya shalat tidak berkaitan

dengan hal tersebut. Karena, jika ini yang dijadikan alasan larangan, maka pendapat itu tidak benar.⁴⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan di atas hanya mengandung arti makruhnya dalam melaksanakan shalat, bukan tidak sahnya dalam melakukan shalat. Kemakruhan yang dimaksud ini ialah berkaitan dengan terganggunya konsentrasi yang bisa mengakibatkan berkurangnya kekhusyukan.⁴⁷

B. Metode Kritik Sanad

1. Pengertian Kritik Sanad

Kata kritik dalam ilmu hadis sering kali dinisbatkan pada kegiatan penelitian hadis yang disebut dengan *al-Naqd* yang secara bahasanya adalah bentuk masdar dari kata النقد yang mempunyai makna *mayyaz.*, maksudnya memisahkan

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 22

⁴⁷ Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 61-62

sesuatu yang baik dari hal yang buruk.⁴⁸ Kata *al-Naqd* ini juga berarti kritik seperti dalam literatur Arab ditemukan kalimat *Naqd al-Kalam wa naqd al-Syi'r* yang berarti mengeluarkan kesalahan atau kekeliruan dari kalimat dan puisi atau *Naqd al-darahim* yang berarti memisahkan uang yang asli dari yang palsu.

Di dalam ilmu pengetahuan hadis, bahwa *al-Naqd* ini berarti:

تميز الاحاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على
الرواة توثيقا وتجريرا

Artinya: memisahkan hadis-hadis yang shahih dari yang dha'if, dan menetapkan para perawinya yang tsiqat dan yang cacat.⁴⁹

Jika kita sama-sama telesuri dalam Al-Qur'an dan hadis maka kita tidak menemukan kata *al-Naqd* digunakan dalam arti kritik, namun al-Qur'an dalam maksud tersebut menggunakan kata *Yamiz* yang bermakna memisahkan yang

⁴⁸ Kasran, *Hadis-Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, (Medan:IAIN Sumatra Utara, 2012), hlm. 50

⁴⁹ M.M Azami, *Manhaj al-Naql 'inda al-Muhaddisin: Nasy'atuhu wa Tarikhutuhu* (Riyadh: Maktabat al-Kausar, 1990), Cet III, hlm. 5

buruk dari yang baik. Obyek kajian dalam kritik ataupun penelitian hadis adalah:

Pertama, pembahasan tentang para perawi yang menyampaikan riwayat hadis atau yang lebih dikenal dengan kata sebutan sanad, yang secara etimologi mengandung kesamaan arti dengan kata tariq yaitu jalan atau sandaran, sedangkan menurut terminologinya, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan matan dari sumbernya yang pertama.⁵⁰

Maka pengertian kritik sanad adalah penelitian, penilaian dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka dengan berusaha menemukan kesalahan dalam rangka sanad guna menemukan kebenaran yaitu kualitas hadis tersebut.

Kedua, pembahasan materi ataupun matan hadis itu sendiri. Secara etimologi matan memiliki arti sesuatu yang keras dan tinggi dari tanah.⁵¹ Dan sedangkan secara

⁵⁰ Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis* (terj) oleh Qadirun Nur dan Akhmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), Cet 1, hlm. 32

⁵¹ Mahmud at Thahan, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Titian Ilahi Press, 1997), Cet VII, hlm. 140

terminologinya, matan berarti sesuatu yang berakhir padanya sanad, yaitu berupa perkataan.⁵² Sehingga kritik matan adalah kajian dan pengujian atas keabsahan materi atau isi hadis.

Sanad menurut bahasa, yang berasal dari kata *sanada-yasnudu* yang artinya mu'tamad atau bermakna sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah. Dan sedangkan sanad menurut istilah ialah susunan atau sebuah rangkaian orang-orang yang menyampaikan kepada materi hadis tersebut, sejak yang disebut pertama hingga sampai kepada Rasulullah Saw.⁵³

1. Langkah-Langkah Kritik Sanad

a. Melakukan i'tibar

Kata i'tibar merupakan masdar dari kata *i'tabara*, menurut bahasa, arti i'tibar adalah penunjangan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat

⁵² Kasran, *Hadis-Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, (Medan:IAIN Sumatra Utara, 2012), hlm. 51

⁵³ Said Agil Husain al-Munawar, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1996), hlm. 94

diketahui sesuatu yang sejenis.⁵⁴ Menurut istilah ilmu hadis, al-I'tibar berarti menyertai sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak terdapat untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.⁵⁵

Dengan dilakukannya i'tibar, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga dengan nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatn yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya

⁵⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 49

⁵⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 49

pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*.⁵⁶

b. Pembuatan Skema Hadis

Langkah ini untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan al-I'tibar, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang akan menjadi diteliti. Dalam pembuatan skema, ada tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian, yakni *pertama*, jalur seluruh sanad, *kedua*, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan *ketiga*, metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.⁵⁷

Nama-nama periwayat yang dicantumkan dalam skema sanad harus cermat sehingga tidak mengalami kesulitan tatkala dilakukan penelitian melalui kitab-kitab rijal, terhadap masing-masing periwayat.terkadang pribadi periwayat yang sama

⁵⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 49-50

⁵⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 50

dalam sanad yang berbeda tertulis dengan nama yang berbeda, begitu juga sebaliknya, terkadang nama-nama periwayat memiliki kesamaan atau keserupaan, tetapi pribadi orangnya berbeda. Tanpa kecermatan penulisan dan penelitian nama-nama periwayat dapat menyebabkan kesalahan dalam menilai sanad yang bersangkutan.

Nama-nama periwayat yang ditulis dalam skema sanad meliputi seluruh nama, mulai dari periwayat pertama, yakni sahabat Nabi yang mengemukakan hadis, sampai *mukharrij*-nya, misalnya al-Bukhari atau Muslim. Terkadang seorang *mukharrij* memiliki lebih dari satu sanad untuk matan hadis yang sama ataupun semakna. Bila hal tersebut terjadi, maka masing-masing sanad harus jelas nampak dalam skema.⁵⁸

c. Meneliti Pribadi Periwayat dan Metode Perwayatannya

⁵⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 50-51

Untuk meneliti hadis, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaidah kesahihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukanlah hadis *mutawatir*.

Benih-benih kaidah kesahihan hadis telah muncul pada zaman Nabi dan zaman sahabat Nabi. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain telah memperjelas benih-benih kaidah itu dan menerapkannya pada hadis-hadis yang mereka teliti dan mereka riwayatkan. Kemudian ulama pada zaman berikutnya menyempurnakan benih-benih kaidah itu dalam rumusan kaidah yang selanjutnya kaidah itu berlaku sampai sekarang.⁵⁹

d. Segi-segi Pribadi Periwat Yang Diteliti

Ulama hadis sependapat bahwa ada dua hal yang harus diteliti pada diri pribadi periwat hadis untuk dapat diketahui apakah diteliti pada diri pribadi periwat hadis untuk dapat diketahui apakah riwayat

⁵⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 60

hadis yang dikemukakan dapat diterima atau ditolak.

Kedua hal itu adalah keadilan dan ke-dabit-annya.

1) Kualitas Pribadi Periwat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kualitas pribadi seorang periwat bagi hadis haruslah adil. Kata adil dalam kamus umum bahasa Indonesia dinyatakan bahwa adil berarti tidak berat sebelah atau sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata adil dari bahasa arab ialah '*adl*. Artinya '*adl* menurut bahasa ialah, pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran.⁶⁰

2) Kapasitas Intelektual Periwat. Periwat yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat kesahihan sanad hadis disebut sebagai periwat yang *dabit*. Arti harfiah *dabit* ada berapa macam yakni dapat berarti yang kokoh, yang kuat, tepat dan yang hafal dengan sempurna.⁶¹ Pengertian harfiah tersebut

⁶⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 63

⁶¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 66

diserap ke dalam pengertian istilah dengan dihubungkan dengan kapasitas intelektual.

e. Meneliti Syuzuz dan ‘Illat

- 1) Meneliti Syuzuz. Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syuzuz* suatu hadis. Ada tiga pendapat yang menonjol, yakni bahwa yang dimaksud dengan *syuzuz* ialah: *pertama*: Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang *siqah* juga. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i. *Kedua*: hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqah*, tetapi orang-orang yang *siqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Hakim an-Naisaburi. *Ketiga*: Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *siqah*
-

maupun tidak bersifat *siqah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili.⁶²

- 2) Meneliti 'Illat. Ulama ahli kritik hadis mengakui bahwa penelitian 'illat hadis yang disinggung oleh salah satu unsur kesahihan sanad hadis itu sulit dilakukan. Sebagian dari ulama tersebut menyatakan bahwa: *Pertama:* Untuk meneliti 'illat hadis, diperlukan intitusi. Pernyataan yang demikian itu dikemukakan oleh Abdur Rahman bin Mahdi. *Kedua:* Yang mampu melakukan penelitian 'illat hadis adalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, berpengetahuan yang mendalam tentang tingkat ke-*dabit*-an para periwayat hadis, serta ahli di bidang sanad dan matan hadis. *Ketiga:* Kemampuan seseorang acuan untuk meneliti 'illat hadis ibarat kemampuan seorang ahli penelitian keaslian uang logam yang dengan mendengarkan

⁶² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 82

lentingan bunyi uang logam yang ditelitinya, dia dapat menentukan asli dan tidak aslinya uang tersebut.⁶³

C. Metode Kritik Matan

1. Pengertian Kritik Matan

Hadis bagi setiap umat Islam menempati urutan yang kedua setelah kitab suci Al-Qur'an dalam konteks sumber hukum ajaran Islam. Karena, disamping sebagian sumber ajaran yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah Saw. Juga karena fungsinya sebagai penjelas bagi ungkapan-ungkapan al-Qur'an yang *Mujmal*, *muthlak 'Aam* dan sebagainya.

Kata *matan* atau *al-Matan* menurut etimologi yang berarti *Ma Shalaha wa irtifa'a min al-arabi* atau tanah yang meninggi. Dan sedangkan *matan* menurut terminologinya memiliki beberapa defenisi yang pada intinya maknanya sama yaitu materi atau lafaz-lafaz hadis

⁶³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 83-84

itu sendiri atau isi pokok dari hadis tersebut. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana, misalnya disebutkan bahwa matan itu ialah ujung atau tujuan sanad. Dari definisi ini dapat memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah silsilah sanad adalah matan hadis.⁶⁴

Pada definisi lainnya, seperti dikatakan oleh Ibnu al-Jamaah disebutkan bahwa matan ialah:

الفاظ الحديث التي تتقوم بها معانيه

Artinya: Lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu.⁶⁵

Kalimat yang terdapat diujung sanad menunjukkan pada pemahaman yang disebut matan atau materi lafaz hadis yang penulisnya di tempatkan setelah sanad dan sesudah rawi. Maka setelah hal tersebutlah yang disebutkan dengan istilah matan hadis.

⁶⁴ Kasran, *Hadis-Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, (Medan:IAIN Sumatra Utara, 2012), hlm. 67-68

⁶⁵ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Bandung: Citra Pustaka, 2005), hlm 25

Defenisi yang terdapat di atas sejalan dengan pandangan Ibnu al-Atsir al-Jazari (W. 606 H), bahwa setiap matan hadis tersusun atas elemen lafaz dan elemen makna.⁶⁶

2. Langkah-Langkah Kritik *Matan*

a. Meneliti *Matan* Sesudah Melihat Sanad

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujahan hadis. Dalam urutan kegiatan penelitian, ulama hadis mendahulukan penelitian sanad atas penelitian matan hadis.

1) Setiap *Matan* Harus Bersanad

Langkah penelitian yang dilakukan oleh ulama hadis tersebut tidaklah berarti bahwa sanad lebih penting dari pada *matan*. Bagi ulama hadis, dua bagian riwayat hadis itu sama-sama penting, hanya

⁶⁶ Kasran, *Hadis-Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, (Medan:IAIN Sumatra Utara, 2012), hlm. 69

saja penelitian *matan* barulah mempunyai arti apabila sanad bagi *matan* hadis yang bersangkutan telah jelas-jelas memenuhi syarat. Tanpa adanya sanad, maka suatu *matan* tidak dapat dinyatakan sebagai hadis yang berasal dari Rasulullah. Apabila ada suatu ungkapan yang oleh pihak-pihak tertentu dinyatakan sebagai hadis Nabi, padahal ungkapan itu sama sekali tidak memiliki sanad, maka menurut para ulama hadis, ungkapan tersebut dinyatakan sebagai hadis palsu.⁶⁷

- b. Kualitas *matan* tidak selalu sejalan dengan kualitas sanadnya

Menurut ulama hadis, suatu hadis bisa dikatakan berkualitas shahih apabila sanad dan *matan* hadis itu sama-sama berkualitas shahih. Dengan demikian, hadis yang sanadnya shahih dan *matan*-nya tidak shahih, atau sebaliknya, sanadnya dhaif dan *matan*-nya shahih, tidak dinyatakan sebagai hadis yang shahih.

⁶⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 114

1) Hadis yang sanadnya shahih, tetapi matan-nya dhaif

Apabila dinyatakan bahwa kaidah kesahihan sanad hadis mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi, maka suatu hadis yang sanadnya shahih mestinya matan juga ikut shahih. Pada kenyataan dasarnya tidak demikian. Ada sanadnya shahih akan tetapi matan hadisnya dhaif. Hal itu bisa terjadi sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kaidah kesahihan sanad yang kurang akurat, melainkan karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi, misalnya: *Pertama:* Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian *matan*, umpamanya karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan ketika penelitian matan yang bersangkutan. *Kedua:* Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian sanad. *Ketiga:* Karena matan hadis yang

bersangkutan telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami kesalahan pemahaman.⁶⁸

c. Kaidah Kesahihan Matan Sebagai Acuan

1) Unsur-unsur kaidah kesahihan matan

Pada pembahasan yang terdahulu telah dikemukakan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan yang berkualitas shahih ada dua macam, yakni terhindar dari *syuzuz* dan terhindar dari *illat*. Berarti bahwa untuk meneliti matan hadis, maka kedua unsur tersebut harus menjadi acuan utama.

Apabila penelitian *syuzuz* dan *illat* hadis pada penelitian sanad dinyatakan sebagai kegiatan yang sulit, maka demikian juga dengan penelitian *syuzuz* dan *illat* pada matan hadis tidak mudah dilakukan. Kitab-kitab yang khusus menghimpun berbagai matan yang mengandung *syuzuz* ataupun *illat* belum ada. Kitab-kitab *illat* yang telah ada pada umumnya lebih

⁶⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 115-116

menekankan penelitian *illat* pada sanad dari pada *illat* pada matan.⁶⁹

2) Aplikasi Kaidah Kesahihan *Matan*

Dalam melaksanakan penelitian matan, ulama hadis biasanya tidak secara ketat menempuh langkah-langkah dengan membagikan kegiatan-kegiatan penelitian menurut unsur-unsur kaidah kesahihan matan. Maksudnya, ulama tidak menekankan bahwa langkah pertama haruslah meneliti *syuzuz* dan langkah berikutnya meneliti *illat*, atau dengan kebalikannya, meneliti *illat* terlebih dahulu kemudian meneliti *syuzuz*. Bahkan, dalam menjelaskan macam-macam matan yang dhaif, ulama hadis tidak mengelompokkannya kepada dua unsur utama dari kaidah kesahihan matan itu. Tampaknya, dengan mengikatkan diri secara kaku

⁶⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 116

terhadap kedua unsur utama tersebut, akan timbul beberapa kesulitan.⁷⁰

Adapun tolak ukur penelitian *matan* yang dikemukakan oleh ulama tidak seragam. Menurut al-Khatib al-Bagdadi, suatu *matan* hadis barulah dinyatakan sebagai *maqbul* jika:

- a) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
- b) Tidak bertentangan dengan hadis yang *mutawatir*
- c) Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang sudah menjadi kesepakatan ulama masa lalu atau ualam salaf
- e) Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

Butir-butir tolak ukur yang dikemukakan oleh al-Bagdadi itu terlihat adanya yang tumpah tindih. Masalah bahasa, sejarah dan lain-lain yang oleh sebagian ulama

⁷⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 117

disebutkan sebagai tolak ukur juga, oleh-Bagdadi tidak disebutkan didalam tolak ukurnya.⁷¹

d. Terjadinya Perbedaan Lafal

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa salah satu sebab terjadinya perbedaan lafal pada *matan* hadis yang semakna ialah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna. Menurut ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama shahih, maka hal itu tetap dapat ditoleransi.⁷²

Cukup banyak *matan* hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama shahih tersusun dengan lafal yang berbeda. Misalnya hadis tentang niat. Hadis itu di *takhrij*-kan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Turmudzi, Ibn Majah dan Ahmad bin Hambal. Demikian menurut petunjuk kitab

⁷¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 118

⁷² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 123

al-Mu'jam. Periwat pertama hadis tersebut adalah Umar bin Khattab. Riwayat al-Bukhari tentang hadis tersebut ada tujuh macam. Dari ketujuh macam *matan* itu, tidak ada yang persis sama susunan lafalnya.⁷³

e. Akibat Terjadinya Perbedaan Lafal

a) Metode *Muqaranah*

Dengan adanya perbedaan pada lafal pada berbagai *matan* yang semakna, maka metode *muqaranah* menjadi sangat penting untuk dilakukan. Metode *muqaranah* tidak hanya ditujukan kepada lafal-lafal *matan* saja, tetapi juga kepada masing-masing sanadnya. Dengan menempuh metode *muqaranah*, maka akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada *matan* masih dapat ditoleransi atau tidak dapat ditoleransi. Metode *muqaranah* dalam penelitian *matan*, begitu juga dengan sanad. Tidak hanya dimaksudkan untuk

⁷³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 124

upaya konfirmasi atau hasil penelitian yang telah ada saja, tetapi juga sebagai upaya lebih mencermati susunan *matan* yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya yang berasal dari Rasulullah.⁷⁴

b) Ziyadah, Idraj dan lain-lain

Kata ziyadah yang berarti adalah tambahan. Menurut istilah ilmu hadis, ziyadah pada *matan* ialah tambahan lafal atau kalimat yang terdapat pada lafal *matan*, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedangkan periwayat tertentu lainnya tidak mengemukakannya. Ulama hadis pada umumnya menekankan bahwa ziyadah itu dikemukakan oleh seorang periwayat. Pada kenyataannya, ada juga ziyadah yang dikemukakan oleh sejumlah periwayat.⁷⁵

⁷⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 126-127

⁷⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 127

Pada umumnya ulama membahas ziyadah pada kitab-kitab *mustalah* hadis. Ulama yang telah khusus menekuni tentang pembahasan ziyadah adalah Ibn Khuzaimah, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ziyad, Abul-Walid Hasan bin Muhammad al-Qurasyi dan Abu Nu'aim bin Adi al-Jurjani.⁷⁶

Pembahasan selanjutnya berkenaan dengan idraj. Menurut pengertian bahasa, idraj merupakan masdar dari *fil adraja*, artinya: memasukkan atau menghimpunkan. Menurut pengertian istilah ilmu hadis, idraj berarti memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat kedalam suatu *matan* hadis yang diriwayatkannya sehingga menimbulkan dugaan bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi karena tidak adanya penjelasan dalam *matan* hadis itu.⁷⁷

⁷⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 130

⁷⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 130

Dilihat dari pengertian istilahnya tersebut, idraj dan ziyadah memiliki kemiripan, yakni tambahan yang terdapat pada riwayat *matan* hadis. Bedanya, idraj berasal dari diri periwayat, sedangkan ziyadah merupakan bagian tak terpisahkan dari *matan* hadis Nabi. Hadis yang mengandung idraj disebut sebagai hadis *mudraj*, sedangkan hadis yang mengandung ziyadah disebut sebagai hadis *mazid*. Selain terdapat pada *matan*, idraj dan ziyadah juga terdapat pada sanad.⁷⁸

⁷⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 130

BAB III

Hadis Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut

Warna Hitam

A. Hadis larangan menyemir warna hitam

Adapun beberapa hadis yang penulis temui yang membahas tentang hadis-hadis yang melarang dalam menyemir rambut dengan menggunakan warna hitam, diantaranya ialah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ
إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَانَ رَأْسُهُ ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ
فَلْتُعَيِّرْهُ وَحَبِّبُوهُ السَّوَادَ »⁷⁹

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin ‘Ulayyah dari Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir menuturkan, “ketika penaklukan kota makkah Abu Quhafah di antarkan pada Nabi dan seolah-olah rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya bewarna putih). Lalu Rasulullah saw bersabda : “bawalah ia

⁷⁹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid ar-Rabi’ Ibn Majah al-Qaswini al-Hafit, *Sunan Ibn Majah*, Vol 2 (Bairut: Dar al- Kitab Kutub Thi’ah) hlm. 1197

menemui seorang dari istrinya supaya ia menyemir rambutnya, dan jauhilah warna hitam”

1. Takhrij Hadis

Takhrij hadis, menggunakan takhrij dari kata *وكان رأسه* dalam kitab Mu'jam karya A.J Wensink. Dari penelusuran yang diperoleh terlacak tiga hadis dalam kitab kutub al-Sittah dengan menggunakan kata kunci di atas. Data hadis riwayat Ibnu Majah 1197.


حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُكَيْتَةَ عَنْ
لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ
إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ رَأْسُهُ تَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ
فَلْتُعَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ »

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin ‘Ulayyah dari Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir menuturkan, “ketika penaklukan kota makkah Abu Quhafah di antarkan pada Nabi dan seolah-olah rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya bewarna putih). Lalu Rasulullah saw bersabda : “bawalah ia menemui seorang dari istrinya supaya ia menyemir rambutnya, dan jauhilah warna hitam”.

Hadis yang terlacak diantaranya adalah sebagai berikut:


a. Hadis dalam riwayat sahih Bukhari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ - أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ, أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ - وَرَأْسُهُ وَحَيْثُهِ - مِثْلُ اثْعَامٍ - أَوْ الثَّعَامَةِ - فَأَمَرَ - أَوْ فَأَمَرِبِهِ - إِلَى نِسَائِهِ, قَالَ: « غَيَّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ »




b. Hadis dalam riwayat sahih Muslim


وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن
 أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : أتى بأبي قحافة يوم فتح
 مكة ورأسه ولحيته كالشغامة بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)



c. Hadis dalam sriwayat Sunan Abu Dawud


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ, وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ
 الْهَمْدَانِيُّ, قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ
 جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ,
 قَالَ : أَتَيْتُ بِأَبِي قُحَا فَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ
 وَلِحْيَتُهُ كَمَا لُتْغَا مَةَ بِيَاضًا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « غَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ, وَاجْتَنِبُوا
 السَّوَادَ






d. Hadis dalam riwayat Sunan Nasa'i


أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى, قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَيْتُ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالشَّامَةِ بَيَاضًا, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ, وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ »







e. Hadis dalam riwayat Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
 جَابِرٍ قَالَ جَاءَ بَأَبِي قُحَا فَةَ يَوْمَ فَتَحِ إِلَى النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَعَامَةٌ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ
 نِسَائِهِ فَلْيُعْيِرْهُ بِسَيِّئَةٍ وَجَنِّبُوهُ السَّوْءَ



2. Skema Hadis Gabungan





3. Kritik Sanad

Bisa diketahui dari jalur Ibnu Majah diantaranya Jabir, Abu Zubair, Laits, Isma'il Ulayyah, Abu Bakar, Ibnu Majah. Suapaya untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kredibilitas para perawi dalam hadis riwayat Ibnu Majah dapat diklasifikasikan di bawah ini:

a) Ibnu Majah

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Raba'i, Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H, dan panggilan beliau ialah Ibnu Majah dan Abu Abdullah.⁸⁰

b) Jabir

Nama lengkap beliau ialah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram, gelar beliau adalah Sahabi Ibnu Sahabi, dan beliau wafat di Madinah, setelah 70⁸¹

c) Abu Zubair

⁸⁰ <http://ar.m.wikipedia.org>. Jam 12:37

⁸¹ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. hlm 75

Nama lengkap beliau adalah Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrīs al-Makki, beliau lahir pada tahun 44 H dan beliau wafat pada tahun 128 H.⁸²

Komentar atasnya mayoritas baik, diantaranya yakni Nasa'i menilainya tsiqah, Ishak bin Manshur menilainya tsiqah, Abu Bakar bin Abi Ishaq menilainya tsiqah.

d) Laits

Nama lengkap beliau ialah Laits bin Abi Ruqayyah, dengan meremehkan, beliau tinggal di kota Syam, ada yang mengatakan beliau ini bernama Umar bin Abdul Aziz yang merupakan sahabat Nabi yang makbul atau yang dapat diterima.⁸³

e) Isma'il bin Ulayyah

Nama lengkap beliau adalah Ismail bin Ibrahim bin Miksam al-Asyady. Pangilannya adalah Abu Bisri

⁸² <https://ar.m.wikipedia.org>, Jam 08:51

⁸³ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. hlm 400

al-Basri. Beliau dikenal juga dengan Ibnu Ulayyah, pendapat para ulama tentang beliau ialah, beliau tabakot kedelapan.⁸⁴

Komentar terhadap Isma'il bin Ulayyah ini baik, diantaranya ialah Ahmad bin Sinan menilainya orang yang benar dan dapat dipercaya, Ahmad bin Muhammad bin al-Qisan menilainya tsiqah, an-Nasa'i menilainya tsiqah dan perawi yang benar dalam agamanya. Jadi, Ismail bin Ulayyah dan laits termasuk kontinuitas sanad.

f) Abu Bakrin

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, nama panggilan beliau ialah Ibrahim bin Usman al-Wasoti, gelar beliau Abu Bakar bin Abi Syaibah al-Kufi, beliau merupakan tabakot yang ke-10, beliau wafat pada tahun 235 H.⁸⁵

Dengan melihat dari paparan yang diatas dan juga

⁸⁴ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. hlm

⁸⁵ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. hlm 262

komentar terhadap Abu Bakrin diantaranya ialah, Abdillah menilainya dalam ilmunya, Ahmad bin Hambal menilainya tsiqah. Jadi, Abu Bakrin bin Abu Syaibah dan Ismail bin Ulayyah termasuk dalam kontinu sanad.⁸⁶

Dengan adanya paparang yang di atas, maka analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh jalur periwayatan Ibnu Majah tentang hadis mengecet rambut namun hindari warna hitam ternilai kontinu dan shahih pada sanadnya.

4. Kritik Matan

Berkenaan dengan hadis yang mewarnai rambut dengan warna hitam yang memakai redaksi pada matan *وَكَأَنَّ رَأْسَهُ تُخَغَّمَةٌ* tercantum dalam beberapa diantaranya:

- 1) Sunan Ibnu Majah no 1197
- 2) Shahih Bukhari no 1663
- 3) Shahih Bukhari no 1663

⁸⁶ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampere Surabaya, 2019), hlm. 71

- 4) Sunan Abu Dawud no 204
- 5) Sunan Nasa'i no 135
- 6) Musnad Ahmad no 13883
- 7) Shahih Ibnu Hibban no 5871

Dari totalitas yang berkenaan dengan hadis mewarnai rambut dengan warna terpusat langsung dari Rasulullah sehingga berlabel hadis marfu' dengan totalitas untaian rawi yang tsiqah serta kontinu. Seputar hal yang perlu dilakukan penelitian dengan kegunaan untuk mengenal sebuah label apakah matan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

- 1) Isi yang termuat dengan matan tidak terdapat kontradiktif dengan ayat suci al-Qur'an

Berlandaskan dengan kajian penulis, isi yang termuat ala matan hadis yang terkait, tidak termuat hal yang kontradiktif dengan ayat al-Qur'an.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَآلُ اللَّهِ وَلِلَّهِ
سُورٌ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا

يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang baginya, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.⁸⁷

Paparan yang ada di atas menakwilkan bahwa apa yang dikasih oleh Rasul kepada umatnya, maka wajib untuk menerimanya dan apapun yang sudah menjadi tidak diperkenankan oleh Rasul maka harus dijauhi. Dari paparan tersebut maka penulis akan menghubungkannya dengan ayat tersebut yang berkenaan dengan hadis tentang mewarnai rambut.⁸⁸ Berlandaskan Al-Qur'an yang berkenaan dengan mewarnai rambut sebenarnya tidak termuat di dalamnya, namun dengan berlandaskan ayat al-Qur'an di atas sangat

⁸⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005), Cet. 2, hlm 546.

⁸⁸ G.H.A. Juynboll, *Mengecat Rambut dan Janggut Dalam Islam Masa Awal: Studi Analisis Hadis* (Jakarta:INIS, 1993), HLM. 25

gomblang bahwa apa yang dikasih oleh Rasul pada umatnya maka wajib untuk diterima. Jadi Rasul memutuskan untuk tidak diperkenaan mewarnai rambut dengan warna hitam, namun Rasul mengesahkan semua warna dengan pengecualian terhadap warna hitam.

2) Tidak termuat kontradiktif terhadap hadis lain

Cara untuk mengetahui adanya kontradiktif yakni dengan melakukan bandingan terhadap hadis yang lebih shahih yakni riwayat Imam Muslim di bawah ini:

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال : أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Ath-Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdillah ia berkata: pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah dibawa kehadiran Rasul Saw, dengan rambut dan jenggotnya yang memutih seperti pohon Tsaghamah (pohon yang daun dan

buahnya putih). Maka Rasul Saw, bersabda: “Celuplah (rambut dan jenggot anda) selain dengan warna hitam.”⁸⁹

Dari paparan yang ada di atas, maka amat gamblang sekali bahwa dengan merombak warna uban dan ubannya jenggot disahkan akan tetapi dengan pengecualian dengan menggunakan warna hitam.

3) Tidak termuat shad

Setelah melakukan riset pada matan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah maka tidak terdeteksi adanya shad.

4) Tidak termuat ilat

Setelah beberapa melakukan penelusuran sesuai dengan prosedur penelitian, maka tidak terdeteksi adanya sebuah ilat.

Maka jika kita melihat paparan yang ada di atas, maka analisis penelitiannya dapat disimpulkan bahwa matan maupun sanadnya berstatus *Shahih Lighairihi*.

⁸⁹ Abi Muslim, Shahih Muslim., 1664

B. Hadis Kebolehan menyemir warna hitam


Adapun hadis Rasulullah Saw yang membolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
الْحَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلِ السَّدِّ وَوَسِيٌّ
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَصَمَ بِهِ
لَهُذَا السَّوَادُ أَرَّ غَبٍ لِنِسَاءِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبَ لَكُمْ فِي صُدُورِ
عَدُوِّكُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah Ash-Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al-Khattab bin Zakaria Ar-Rasibi telah menceritakan kepada kami Daffa' bin Daghfal As-Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari ayahnya dari Kakeknya Shuihaib Al-Khair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "sesungguhnya, suatu yang paling baik kalian gunakan untuk mewarnai rambut adalah warna hitam ini, karna dia lebih disukai oleh istri-istri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian".⁹⁰ (HR Ibnu Majah)

⁹⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qazmini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*,.. hlm 652

1. Skema Hadis



Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunan Ibnu Majah pada bab *al-Khidab bi ash shawad* juz 2 no hadis 3614 dengan berstatus hadis lemah secara sanadnya dan shahih secara matan sedangkan para ulama yang lain menilai status hadis hasan.

2. Kritik Sanad

Dari hadis yang membolehkan ini terdapat pada jalur Ibnu Majah yang terdiri dari Shuhaib al-Khair, Abdul Hamid bin Saifi'i, Daffa' bin Daghfal, Umar bin Khattab bin Zakaria ar-Rasibi, Abu Hurairah Supaya untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kredibilitas para perawi dalam hadis riwayat Ibnu Majah dapat diklasifikasikan di bawah ini:

a) Shuihaib Al-Khair

Nama lengkap beliau adalah Abdul Hamid bin Ziyad, atau Yazid bin Saifi bin Shuhaib Ar-rumi, dan mungkin kerabat kakeknya, dari hadis ke-8.⁹¹

⁹¹ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. hlm 275

b) Abihi

Nama lengkap beliau adalah Ziyad bin Saifi, dengan membuka ditelantarkan dan keheningan, dan beliau dipanggil dengan Ibnu Shuhaib ar-Rumi, pendapat para ulama tentang beliau صدوق dari yang ke-4.⁹²

c) Abdul Hamid bin Saifi

Nama lengkap beliau adalah Abdul Hamid bin Saifi'i bin Syuhaib. Al-Rumi, Ulama berpendapat Layyin al-Hadis, dia terdapat pada Tabaqot yang ke-8. Beliau bergelar Ibnu Ziyad.⁹³

d) Daffa' bin Daghfal

Nama lengkap beliau ialah Daffa' bin Daghfal al-Khaisy, gelar beliau adalah Abu Rauh, nasab beliau al-Basri al-Kaisy al-Sadusi. Penilai para ulama tentang beliau adalah Doif al-Hadis. Beliau hidup di Basrah al-Kais, Ibnu Hajar Asqolani mengatakan bahwa beliau

⁹² Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. Hlm 160

⁹³ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. hlm 275

ini doif dan Az-zahabi beliau berpendapat doif dan Watsaqa.⁹⁴

Dengan melihat hasil paparan di atas bahwa hadis yang membolehkan mewarnai rambut dengan menggunakan warna hitam, bahwa hadisnya doif terputus sahabat. Oleh karna itu sudah jelas hadis yang membolehkan ini hadis doif hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

e) Umar bin Khattab bin Zakaria ar-Rasibi

Nama lengkap beliau adalah Umar bin al-Khattab as-Sijistani, rusak ditelantarkan, dan keheningan rusak setelahnya, tamu khusus, Qusairi, Baqopa dan Mu'jam, miniatur, dan pendapat para ulama tentang beliau ialah *Suduq*, dari hadis ke-11, beliau wafat pada sawal tahun 64, dan sungguh dekat 90 tahun.⁹⁵

⁹⁴ Hadis. Islam.db.com. Mausu'ah Al-Hadis. Jam 09.40

⁹⁵ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. Hlm 350

f) Abu Hurairah as-Saropi Muhammad bin Firas

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Firas, rusak atau baginya, dan mitigasi, Abu Hurairah as-Sairafi al-Basari, dan para ulama berpendapat tentang beliau ialah Suduk, dari hadis ke-11, beliau wafat pada tahun 45.⁹⁶

g) Ibnu Majah

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Raba'i, Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H.⁹⁷ Dan panggilan beliau ialah Ibnu Majah dan Abu Abdullah. Jika kita lihat dari paparan yang di atas dan melihat para komentar terhadapnya maka mayoritas baik dan bagus.

⁹⁶ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon. 1999. Hlm 436

⁹⁷ <http://ar.m.wikipedia.org>. Jam 12:37

3. Kritik Matan

Berkenaan dengan hadis yang membolehkan mewarnai rambut dengan warna hitam yang memakai redaksi pada matan: **أَرَّ غَبَ لِنَسَا يُكْمُ** tercantum dalam beberapa diantaranya:

a) Sunan Ibnu Majah no indek 3614

Dari totalitas yang berkenaan dengan hadis yang membolehkan mewarnai rambut dengan warna hitam sanad hadisnya terputus dan hadis ini dinilai sebagai hadis doif.

- 1.) Isi yang termuat dengan matan tidak terdapat kontradiktif dengan ayat suci al-Qur'an
- 2.) Tidak termuat kontradiktif terhadap hadis lain
- 3.) Tidak termuat shad

Setelah melakukan riset pada matan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah maka tidak terdeteksi adanya shad.

4.) Tidak termuat ilat

Setelah beberapa melakukan penelusuran sesuai dengan prosedur penelitian, maka tidak terdeteksi adanya sebuah ilat.

Dari paparan di atas bahwa hadisnya tidak terdapat masalah, hanya saja hadisnya dinilai sebagai hadis doif.

BAB IV

Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan

Menyemir Rambut Warna Hitam

A. Hadis Mukhtalif

1. Pengertian Hadis Mukhtalif

Kata *Al-Mukhtalif* merupakan isim fail dari kata *ikhtilaf* yang berarti perselisihan atau lawan kata dari persetujuan. Jadi dapat diartikan bahwa Mukhtalifil Hadis ialah dua hadis yang secara eksplisit bertentangan satu sama lain. Kadang-kadang para muhadditsin menyebutnya dengan *musykil al-Hadis*. Yaitu hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *nashsh syara'* yang lain.⁹⁸

أَلْعَلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الظَّاهِرُ هَا
مُتَعَارِضٌ فَيُزِيلُ تَعَارُضَهَا أَوْ يُوَفِّقُ بَيْنَهَا كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ
الَّتِي يَشْكُلُ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا فَيَدْفَعُ أَشْكَالَهَا
وَيُوضِحُ حَقِيقَتَهَا

⁹⁸ Nurdin, *Mukhtalifil Hadis*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), Pdf

“Mukhtalifil Hadis adalah ilmu yang membahas hadis yang menurut lahirnya bertentangan, kemudian untuk menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau diambil isinya. Juga untuk menghilangkan kesukaran atau menjelaskan hakikatnya”.

Dari segi makna pengertian hadis mukhtalif hadis ini ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang hadis mukhtalif, diantaranya.

Menurut dari Tahanuwi, hadis mukhtalif adalah dua hadis yang shahih dan yang saling bertentangan pada makna zahirnya dan juga pada maksud yang dituju oleh suatu dengan lainnya, dapat dikompromikan dengan cara yang wajar.⁹⁹ Sedangkan menurut an-Nawawi, dikutip oleh al-Sayuthiy bahwa hadis mukhtalif ialah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna zahirnya, maka keduanya dokompromikan ataupun di tarjih.¹⁰⁰ Untuk mengetahui mana diantara keduanya yang kuat.

Menurut dari Fatchur Rahman, ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut

⁹⁹ Kaizal Bay, Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i, (Jurnal Ushuluddin Vol.XVII No. 2, 2011) Pdf

¹⁰⁰ Kaizal Bay, Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i, (Jurnal Ushuluddin Vol.XVII No. 2, 2011) Pdf

zahirnya saling bertentangan, untuk menghilangkan perlawanan itu atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau diambil isinya, untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya.¹⁰¹

2. Metode-Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif

Ada beberapa metode dalam penyelesaian hadis mukhtalif ini diantaranya ialah:

a. Metode al-Jam'u Wa al-Taufiq

Secara bahasa al-Jam'u adalah isim masdar dari jama'a. Jama'a mempunyai beberapa makna, diantaranya: menghimpun sesuatu dan menyusun. Menyatukan yang terpisah. Sedangkan al-Taufiq secara bahasa adalah isim masdar dari wafaqa mempunyai beberapa makna, diantaranya: al-tasdid, al-ilham dan al-islah.¹⁰²

Secara sederhana al-jam'u adalah sebuah wasilah dan al-taufiq adalah sebuah nilai. Secara istilah al-taufiq adalah

¹⁰¹ Kaizal Bay, Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i, (Jurnal Ushuluddin Vol.XVII No. 2, 2011) Pdf

¹⁰² Abd al-Majid, Manhaj Taufiq wa al-Tarjih, hlm 139

penjelasan tentang sesuatu yang secara zahir bertentangan dari beberapa hadis, kemudian mengumpulkan untuk dapat digunakan keduanya. Karena hal tersebutlah yang membedakan metode al-jam'u wa al-taufiq dengan metode yang lainnya.¹⁰³

b. Metode al-Nasakh

Secara etimologi nasakh berarti menghilangkan, mengutip dan menyalin. نسخ الشيب الشباب uban itu menghilangkan sifat muda. Menurut ulama ushul, al-Nasakh adalah penghapusan oleh shar'i terhadap suatu hukum shara' dengan dalil syar'i yang datang kemudian.¹⁰⁴

Salah satu contoh dengan pengertian ini adalah hadis tentang diperbolehkannya ziarah kubur setelah sebelumnya pernah dilarang.

¹⁰³ Purwanto, Mukhtalif Al-Hadis (Pertentangan Hadis dan Metodologi penyelesaiannya), (at-Taahdzib: STAI at-Taahdzib, 2019), Pdf

¹⁰⁴ Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith, Ter. H.m. Qodirun Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 258

c. Metode al-Tarjih

Tarjih secara etimologinya adalah terbentuk dari kata *rajaha* yang artinya lebih kuat atau lebih condong.¹⁰⁵ Sedangkan yang dimaksud oleh tarjih adalah menguatkan salah satu dalil yang dibandingkan dengan dalil yang lainnya.¹⁰⁶ oleh karena itu para ulama bersepakat bahwa dengan menggunakan cara ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan mukhtalif hadis.

B. Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam

Rambut merupakan sebuah perhiasan yang ada pada diri manusia dan akan menjadi sebuah keindahan. Berlandaskan al-Qur'an tidak termuat takwil dan perincian yang berkenaan terhadap mewarnai rambut untuk menjadi indah. Separuh ahli menakwilkan terhadap yang hasan yakni sesuatu yang menimbulkan keluasan, tetapi yang di maksud yaitu keluasan yang dibarengi dengan sebuah kewajiban.

¹⁰⁵ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Sadir, t.th) Jus, 11, 445

¹⁰⁶ Purwanto, Mukhtalif Al-Hadis (Pertentangan Hadis dan Metodologi penyelesaiannya), (at-Taahdzib: STAI at-Taahdzib, 2019), Pdf

Kecantikan itu sangat berbeda-beda saat yang memandangnya. Jadi indah itu tergantung pada siapa yang melihat dan yang memandangnya.

1. Pemahaman Hadis Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam

Dalam pemakaian hadis yang melarang mewarnai rambut dengan menggunakan warna hitam ini terdapat beberapa pendapat dan pandangan para ulama diantaranya:

Pertama: Menurut Imam Nawawi, beliau mengatakan tidak diperbolehkan mewarnai rambut menggunakan warna hitam tersebut bersifat syar'i dan haram tatkala itu ada maksud pribadi atau dengan kata lain untuk diri sendiri yakni untuk menyamai usia anak muda ketika dipandang orang lain dan padahal dirinya sudah masuk usia tua, merupakan suatu kegiatan yang tidak diperkenankan oleh agama karena mengandung sebuah tipu muslihat. Bersifat makruh bila disertai maksud yang baik yang diperkenankan oleh agama yaitu

dengan disertai maksud yang baik dan diperbolehkan oleh agama seperti didasari untuk berjihad, mengembirakan istrinya.¹⁰⁷ Ibnu Hajar dalam syarah Bukhari¹⁰⁸, sependapat dengan ulama Imam Nawawi dan kesimpulannya tidak diperbolehkan mewarnai rambut dengan menggunakan warna hitam tersebut tidaklah permanen.

Kedua: Menurut As-Syuyuti, anjuran mengecet rambut tersebut pada saat itu keadaan sedang acak-acakan dan itu tidak cocok dengan kodrat manusia semestinya. Mewarnai rambut tersebut mempunyai dua hukumnya, diantaranya haram dan makruh, dengan didasari alasan tertentu, sebagaimana separuh para ulama yang membolehkan dalam mewarnai rambut dengan menggunakan warnai hitam dalam maksud dan tujuan yang baik sesuai dengan yang dibolehkan oleh agama Islam yakni menimbulkan rasa takut kepada pihak lawan

¹⁰⁷ Imam Nawawi, *Syarah Dan terjemahan Riyadhus Shalihin 2* (Jakarta: al-Istishom, 2006), hlm 33

¹⁰⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), Juz 4, hlm 145

pada saat berperang senjata yang menimbulkan pihak lawan merasa takut tatkala melihat pusaka lawannya masih berusia masih muda.¹⁰⁹ Pendapat As-Suyuti sekiranya sependapat dengan Abu Tayyib dalam syarah *Abi Daud*.¹¹⁰

Ketiga: Menurut al-Mubarakfuri, beliau tidak membolehkan mewarnai rambut dengan warnai hitam dengan didasari menyamai suatu kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak mewarnai rambutnya. Anjuran mewarnai rambut tersebut disertai maksud untuk memilah mana kaum muslim dan yang mana kaum Yahudi dan Nasrani. Mewarnai rambut disangka aktivitas yang baik dengan dasar bahwa Rasulullah berjerih parah dengan maksud tidak mau menyerupai dengan orang-orang ahli kitab dan menginstruksikan umatnya supaya tidak menyamai hal yang demikian, dengan dasar itu banyak para ulama salaf yang mewarnai rambutnya. Imam Jauzi

¹⁰⁹ Jalaluddin As-Suyuti, *Syarah Sunan al-Nasa'i* (Bairut: Dar al-Fikr, 1930) Juz VII, hlm 138

¹¹⁰ Abi Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim, *'Aunul Ma'bad 'ala Syarhi Sunan Abi Daud* (Mesir: Maktabah al-Salafiah), Juz XI, hlm 258

juga berpendapat bahwa sekelompok sahabat dan tabi'in mewarnai rambut mereka.¹¹¹

2. Pemahaman Hadis Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam

Dalam pemaknaan hadis yang membolehkan dalam mewarnai rambut dengan menggunakan warna hitam ini ada beberapa pendapat para ualama diantaranya:

Pertama: Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah, memperkenalkan mewarnai rambut dengan menggunakan warna hitam dengan pendapat hadis tentang sebaiknya warna hitam dapat mengembirakan istri dan berwibawa dihadapan pihak lawan.¹¹²

Dari penjelasan dan pendapat para ulama, bahwa mewarnai rambut ini terdapat dua hukumnya diantaranya ialah, haram dan makruh. Mewarnai rambut dikatakan haram karena menggunakan hal tersebut diluar yang

¹¹¹ M. Al-Syaukani, *Nayl al-Awtar Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar* (Kairo: Dar al-Wafa', 2003) Juz I, hlm 177-178

¹¹² Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampera Surabaya, 2019), hlm. 80

sudah ditetapkan oleh agama Islam. Sedangkan makruh atau diperbolehkan dikerenakan ada maksud dan ketentuan sesuai dengan keadaan, seperti berjihad membela agama Islam, ingin menyenangkan istrinya dan menakut-nakuti lawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualitas dan kehujahan hadis tentang anjuran mewarnai rambut dengan selain warna hitam pada riwayat Ibnu Majah sanad dan matannya berstatus *Sahih lidhairihi* sehingga dapat digunakan sebagai hujah, dikarenakan sudah terbukti dan memenuhi syarat hadis shahih, dan sedangkan hadis yang membolehkan menyemir rambut warna hitam hadisnya berkualitas doif sehingga hadis yang membolehkan menyemir rambut warna hitam ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, dikarenakan hadisnya tidak memenuhi kriteria hadis shahih.
2. Hasil pemahaman hadis tentang mewarnai rambut dengan menggunakan warna hitam ini terbagi menjadi dua, yakni:
 - a. Pemahaman hadis yang melarang mewarnai rambut dengan warna hitam tidak diperbolehkan dan haram hukumnya bagi seorang menyemir rambut dengan menggunakan warna hitam. Haram hukumnya yang

menyemir rambut warna hitam bagi orang yang sudah memasuki usia lanjut, dan menimbulkan perilaku menipu bagi orang-orang yang melihat dengan kasat matanya.

- b. Pemahaman hadis yang membolehkan bersifat makruh atau diperbolehkan bila disertai maksud yang baik yang diperkenankan oleh agama seperti untuk berjihad, menyenangkan hati istri, pasangannya dan bertujuan untuk berperang melawan musuh.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian ini tentunya masih sangat banyak terdapat kekurangan dan bahkan tidak menutup kemungkinan terdapat kekeliruan di dalamnya. Namun hal ini adalah sebuah usaha yang penulis lakukan dan tidak menyengajakan adanya kekeliruan. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap penelitian dalam pembahasan yang singkat ini dapat memberikan segala bentuk manfaat terutama bagi penulis sendiri dan akademisi lainnya serta bagi yang layak umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim Alu Syaikh, Muhammad, dkk, 2003. *Ahkamu Sya'ru al-Mar'ah ter. Fatwa Tentang Rambut Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Fajar

Qaradhawi, Yusuf, 2020. *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal

Isa Muhammad, Abu, bin Isa At-Tirmidzi. 2016, *Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad*, Solo: AQWAM,

Abd al-Majid, Manhaj Taufiq wa al-Tarjih

An-Nawawi, Imam. 2018. *Riyadhus Shalihin Min Kalam Sayyid Al-Mursalin*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar

'Azim Al-Zarqani, Abdul, 2002. *Manahil Al-'Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an Terj.* Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama

Al-Zarkani, Abdul 'Azim, 2002. *Manahil Al-'Urfan Fi 'Ulum Al-Qur'an Ter. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Al-Qattan, Manna Khalil, 2019. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, Ter. Aunur Rafiq El-Mazni*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar

Rahman, Fatchur, 1974. *Iktishar Mushthalahul Hadis*, Bandung: PT Alma'arif

Ar-Rusydi, Mushaf, 2008. *Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahan*, Depok: Cahaya Qur'an

Noviyanto, Agung, 2019. *Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif*

Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indek 1197), Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya

Al-Hafit, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ar-Rabi' Ibn Majah Al-Qaswini, 2017. *Sunan Ibnu Majah*, Vol 2, Bairut: Dar al-Kitab Kutub al-This'ah, t.th

_____, 2016. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika*, vol.2 No. 1 Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Bay, Kaizal, 2011. *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i*, Vol. XVII No. 2, Jurnal Ushuluddin

Fitrah, M, Luthfiah, 2017. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Suka Bumi: CV Jejak

Yani Rizka Fitri, 2019. *Studi Analisa Hadis Sunan Abu Daud Tentang Pendidikan Shalat Pada Usia 7 tahun Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Anak*, Wali Songo: UIN Wali Songo

Anam, Muhammad Khoirul, 2012. *Hadis-hadis Tentang Menyemir Rambut (Studi Ma'anil al-Hadis*, Sunan Kalijaga: UIN Sunan Kalijaga

Harnum, Atika Ayu Setia, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, Raden Intan Lampung: UIN Raden Intan Lampung

Aisyah, Ani, 2016. *Studi Literatur: Pendekatan Induktif Untuk Meningkatkan Kemampuan Generalisasi dan Self Confident Siswa Smk*, Vol 2 No 1, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

- Kasran, 2017. *Hadis-hadis Tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ibn Hambal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Snad dan Matan)*, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Muhadjir, Noeng, 2007. *Metodologi Keilmuan Paradikma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Moleong, Lexi J, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ardila, Mira, 2021. *Pesan Moral Kisah Nabi Ayyub AS (Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka)*, Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno
- Agama, Departemen, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet.2, Jakarta: Syaamil Cipta Media,
- Muslim, Abi, Shahih Muslim
- Abdullah Muhammad, Abu, Bin Yazid al-Qazmini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*
- Juynboll, G.H.A, 1993. *Mengecat Rambut dan Janggut Dalam Islam Masa Awal: Studi Analisis Hadis*, Jakarta: INIS
- Zainul, Arifin, 2014. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, Surabaya: Pustaka al-Muna
- Ismail, M. Syuhudi, 2007. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang
- Kasran, 2012. *Hadis-Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap*

Kualitas Sanad dan Matan Hadis), Medan: IAIN Sumatra Utara

Al-Khatib, Ajjaj, 1998. *Ushul al-Hadis* (terj) oleh Qadirun Nur dan Akhmad Musyafiq, Cet 1. Jakarta: Gaya Media Pratama

At- Thahan, Mahmud, 1997. *Ulumul Hadis*, Cet VII. Jakarta: Titian Ilahi Press

M.M Azami, 1990. *Manhaj al-Naql 'inda al-Muhaddisin: Nasy'atuhu wa Tarikhutuhu*, Cet III, Riyadh: Maktabat al-Kausar

Halim, Abdul, 73112. *Pemikiran Fikih Muhammad Asywadie Syukur*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya

Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ushuluddin. 2018. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu

Khalil Al-Qattan, Manna, 2019. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka Al-Kausar

Abdullah, Abu, bin Ismail bin Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 4 Bairut: Dar Al-Kutub Al-Thisah

Purwanto, 2019. *Mukhtalif Al-Hadis (Pertentangan Hadis dan Metodologi penyelesaiannya)*, At-Tahtzib: STAI

Manzur, Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-Arab* Beirut: Dar al-Sadir, Jus, 11

Husin,Vivi E. Roshanty, dkk. 2016. *Pengaruh Perwarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap*

Pencucian. Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal), Semarang: Vol.5

Sherrow, Victoria, 2006. *Encyclopedia Of Hare: A Cultural History*, USA: Greenwood Press

Aminuddin, Abdul Qayyum dan Mohd Anuar Ramli, 2016. *Penggunaan Mazhab selain Syafi'i dalam Fatwa Negara Brunei Darussalam, dalam Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 7, No. 1

Shihab, M. Quraish , 2008. *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati

Al-Munawar, Said Agil Husain, 1996. *Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pertama

Wahid, Ramli Abdul, 2005. *Studi Ilmu Hadis*, Bandung: Citra Pustaka

Juynboll, G.H.A, 1993. *Mengecat Rambut dan Janggut Dalam Islam Masa Awal: Studi Analisis Hadis*, Jakarta: INIS

Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolany, 1999. *at-Taghrib At-Tahdzib*, al-Resalah Publisher: Bairut Lebanon.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 3289/In.11/F.III/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk dosen:


Nama : Dr. Suryani, M.Ag.
NIP : 196901101996032002
Tugas : Pembimbing I

Nama : Agusri Fauzan, M. Ag.
NIP : 198708132019031008
Tugas : Pembimbing II

Bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draf skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian skripsi bagi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : Sarban
NIM : 1811450015
Jurusan/ Program Studi : Ushuluddin/ Ilmu Hadis
Judul Skripsi : HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN DALAM MENYEMIR RAMBUT (KRITIK SANAD, MATAN DAN PEMAHAMAN HADIS)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 14 Desember 2021
Plt. Dekan,

(Suhirman)

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN DALAM MENYEMIR RAMBUT (Kritik Sanad, Matan dan Pemahaman Hadis)" yang disusun oleh:

Nama : Sarbani
Nim : 1811450015
Prodi : Ilmu Hadis

Telah diseminarkan oleh tim Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Oktober 2021
Pukul : 08.00-09.00 WIB

Dan proposal tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan, dan oleh karenanya sudah dapat usulan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi.

Bengkulu, Desember 2021

Penyeminan I




Dr. Suryani, M.Ag
Nip.196901101996032002

Penyeminan II



Agusri Fauzan, MA
Nip. 198708132019031008

Mengetahui

 Ketua Jurusan Ushuluddin

Dr. Japarudin, M.Si
Nip. 198001232005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Sarbani
NIM : 1811450015
Jurusan/Prodi : Ushuluddin/ IH
Angkatan : 2018

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

"STUDI HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN DALAM MENYEMIR RAMBUT"

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan (*similarity*) 38% pada tanggal 20 Juli tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

An. Dekan
Wakil Dekan 1 FUAD

Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
NIP 198306102009121006

Bengkulu, 21 Juli 2022

Jelaksana Uji Plagiasi

Agusri Fauzan, M.A
NIP 198708132019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sarban Pembimbing : Dr. Sujani, M.A.
NIM : 1811450015 Judul Skripsi : Studi Hadis Tentang Mela'nah
Jurusan : Ushuluddin Dan membalekkan dalam
Program Studi : Ilmu Hadis mengemir Rambut

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.	24/11/2021	Proposal	Diperbaiki	
2.	2/01/2022	Proposal	Acc	
2.	18/07/2022	Bab I 3/2 IV	Diperbaiki	
3.	20/07/2022	Bab I 5/9 IV	Acc lanjut & proses selanjutnya	

Bengkulu, 20/07/2022

Mengetahui,
A.n Dekan
Sekretaris Jurusan Ushuluddin

Armin Tedy, S.Th.I, M.Ag
NIP. 199103302015031004

Pembimbing I/II

Sujani
NIP.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Sarbani Pembimbing: Agusri Fauzan, M.Ag
 NIM: 1811430015 Judul Skripsi: Studi Hadis Tentang Larangan
 Jurusan: Ushuluddin melarang dan membolehkan dalam
 Program Studi: Ilmu Hadis menyemir Rambut

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin. 06-12/21	BAB II Kajian Teori	1. Lampirkan/serahkan referensi yang valid tentang semir rambut 2. pahami kaidah semir rambut	M.
2	Senin 03-01/22	BAB III metode Penelitian 1. metode kritik sanad dan matan 2. metode bandit	1. sistematika sesuai dengan daftar isi - perbaiki referensi - perbaiki penulisan - lanjut bab berikutnya	M.
3	Selasa. 01/03/22	BAB III		M.
4	Jumat. 25-04/22	BAB IV. Hadis yang melarang dan membolehkan dan dalam menyemir rambut	1. penulisan sudah bagus 2. perbaiki kerampitan dari hadis tersebut	M.
5	Jumat. 13-05/22	BAB V	1. kerampitan harus sesuai dengan rumusan masalah	M.
6	Senin. 11-07/22	ACC		

Bengkulu, Senin, 11 Juli 2022

Mengetahui,
 A.n Dekan
 Sekretaris Jurusan Ushuluddin

Amin Tedy, S.Th., M.Ag
 NIP. 199103302015031004

Pembimbing I/ II

Agusri Fauzan, M.Ag
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Racci - Fatuh Pagar Desa Rici, Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website

BUKTI KEHADIRAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sarbani
NIM : 2011450015
Jurusan/ Prodi : Ushuluddin/Ilmul Quran & Tafsir

No.	Hari/Tanggal	Judul Skripsi	Penulis	Penguji	Tanda Tangan/ Paraf
01	Senin, 20 Juni 2013	Tradisi Pembacaan ayat-ayat al-Bur'ân secara adâw-banâwî (studi, living)	Tepi Aditama	Dr. Aan Jupran, M.Ag Dr. Bahimat Kamalasi, M.Sos. Dra. Rindem Harahap, M.Ag	
02	Senin, 27 Juni 2013	Konsep tabiriah dalam surah Al-Fath (studi tematik surah)	Ayu Nurita Sari	Agusti Fauzan, M.A.	
03	Senin, 27 Juni 2013	Nilai Perilaku Jiwanan (Studi surah Al-Baqarah)	Tomie Saputra	Jusi, Hwandar, M.Ag H. Syakriyah Ahmad, M.A.	
04	Kamis, 7 Juli 2013	Ayat-ayat Tuharsh dalam Q.S Al-Baqarah dan Q.S Ali Imran	Yoni Diano Kiriâ	Pro. Rindan Harahap, M. Ag Armin Tedy, M. Ag	
05	Komis. 7 Juli 2013	Ayat-ayat Sagar dalam (Surat Fajr dan Al-Baqarah)	M. Fien Rogab Silitumbing	Dr. Abdul Rahmat, U. Ag H. Syakriyah Ahmad, U. Ag	
06					
07					
08					

Mengetahui,
A n Dekan
Sekretaris Jurusan Ushuluddin

Armin Tedy, S.TM, M. Ag
NIP. 199103302011031004

Catatan :
• Telah mengikuti rekording barangnya 5 (lima) kali ujian munaqasyah baru dapat menyikuti ujian.
• Buku kehadiran pengikut munaqasyah harap diisi dan diserahkan kepada 10-12 hari setelah mendafit ujian.